



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2025  
TENTANG  
BORANG STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Borang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174);

3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak

( Berita ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 840);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG BORANG STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK.
- KESATU : Menetapkan Borang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Borang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Borang Standar Unit Penanganan Kasus pada Penyedia Layanan Pendidikan;
  - b. Borang Standar Unit Penanganan Kasus pada Penyedia Layanan Kesehatan;
  - c. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum; dan
  - d. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas;
  - e. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Anak dengan *HIV/AIDS*;
  - f. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Rawat Inap dan Penyedia Layanan Rawat Rehabilitasi bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- KETIGA : Borang Standar LPKRA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Tim Standardisasi

Lembaga ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dan dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga dan Unit Penyedia Layanan bagi AMPK dalam melaksanakan pemenuhan pengukuran standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak

- KEEMPAT : Kelengkapan Borang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dari:
- a. Instrumen Pemantauan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
  - b. Contoh Bukti Dukung Kode Etik Pelayanan Anak;
  - c. Contoh Bukti Dukung Pakta Integritas; dan
  - d. Contoh Bukti Dukung Lembar Persetujuan Anak.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2025  
TENTANG  
BORANG STANDAR LEMBAGA  
PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

BORANG STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

- A. Borang Standar Lembaga dan Unit Perlindungan Khusus Ramah Anak**  
**1. Borang Standar pada Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan**  
**a. Komponen Persyaratan dalam Penilaian Beserta Nilai/Skor Untuk Unit Layanan Penanganan Kasus pada Penyedia Layanan Pendidikan** adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>NILAI MAKSIMAL</b>	<b>NILAI PERSYARATAN STANDAR YANG HARUS DIPENUHI</b>
1	Kelembagaan	45	39
2	Partisipasi Anak	5	3
3	Program Layanan Bagi Anak, Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat	10	6
4	Advokasi, Penerbitan Buku/KIE atau Hasil Penelitian dan Kerja Sama Layanan	15	11
5	Instrumen Kepuasan Penerima Layanan	5	5
6	Pelaksanaan Layanan	60	36
<b>TOTAL</b>		<b>140</b>	<b>100</b>

**KETERANGAN:**

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**b. Borang Standar Penyelenggaraan Unit Layanan Penanganan Kasus Ramah Anak pada Penyedia Layanan Pendidikan**

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>1. KELEMBAGAAN</b>						
1.	Adanya kebijakan tertulis mengenai Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan	Tidak ada kebijakan tertulis	Adanya 1 (satu) kebijakan tertulis	Adanya 2 (dua) kebijakan tertulis	<b>Adanya 3 (tiga) kebijakan tertulis</b>	Dapat berupa: a. SK Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan b. Kode Etik c. Komitmen-Bersama dari Tim Penanganan Kasus
2.	Adanya prosedur (SOP): a. Penanganan pelanggaran kode etik b. Partisipasi Anak c. pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal d. Layanan pengaduan baik secara hotline(telepon/chat)	Tidak ada SOP	Ada 1-2 SOP	Ada 3-4 SOP	<b>Ada 5 (lima) SOP</b>	Tersedianya dokumen SOP: a. Penanganan pelanggaran kode etik b. Partisipasi Anak c. pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal d. Layanan pengaduan baik secara hotline(telepon/chat)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	atau datang langsung ke lembaga e. Monev dan Pelaporan					atau datang langsung ke lembaga e. Monev dan Pelaporan
3.	Unit Penanganan Kasus mempunyai data anak yang ditangani kasusnya dengan menjaga kerahasiaan dan identitas anak	Unit Penanganan Kasus tidak mempunyai data anak yang ditangani kasusnya	---	Unit Penanganan Kasus mempunyai data kondisi anak yang ditangani kasusnya dengan menjaga kerahasiaan dan identitas anak namun tidak diperbaharui secara berkala	<b>Unit Penanganan Kasus mempunyai data kondisi anak yang ditangani kasusnya dengan menjaga kerahasiaan dan identitas anak yang sudah diperbaharui secara berkala</b>	Data kondisi anak yang ditangani kasusnya dengan menjaga kerahasiaan dan identitas anak yang sudah diperbaharui secara berkala



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
4.	Unit Penanganan kasus mempunyai <i>directory book</i> tentang lembaga-lembaga layanan atau services providers untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas.	Unit Penanganan kasus tidak mempunyai <i>directory book</i>	---	Unit Penanganan kasus mempunyai <i>directory book</i>	<b>Unit Penanganan kasus mempunyai <i>directory book</i> dan mudah diakses</b>	Terdapat <i>directory book</i> (baik <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> )
5.	Adanya SDM terlatih mengenai: a. Konvensi Hak Anak (KHA) b. Manajemen Kasus c. Pengurangan Resiko Bencana d. Konseling e. Komunikasi dengan anak penyandang disabilitas f. Pelatihan lainnya (seperti Pertolongan Pertama pada Kecelakaan,dll)	Tidak ada SDM yang terlatih	Ada 1-2 SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya	<b>Ada minimal 3 (tiga) SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya</b>	Ada minimal 3 (tiga) SDM yang terlatih topik a, b, dan topik lainnya	Dibuktikan oleh sertifikat dan dokumentasi selama pelatihan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
6.	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak	Tidak ada SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada 1(satu) SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada minimal 2 (dua) SDM yang tersertifikasi ramah anak	<b>Seluruh SDM tersertifikasi ramah anak</b>	SDM yang tersertifikasi ramah anak adalah SDM yang telah mendapatkan sertifikat dari Bimtek KHA dan LPKRA dalam <i>E-Learning</i> Kemen PPPA  <a href="https://bit.ly/kelaslpkra">https://bit.ly/kelaslpkra</a>
7.	Sarana Prasarana ramah anak di Unit Penanganan Kasus: a. Akses internet sehat, lingkungan yang layak b. ujung meja/peralatan lain tumpul c. Tidak ada tanaman berduri atau beracun d. Pintu dibuka keluar/ <i>slide</i> e. Jalur Evakuasi f. Titik Kumpul di tempat yang benar	Sarana Prasarana minim (0-1 <i>item</i> )	Sarana Prasarana terbatas (2-3 <i>item</i> )	<b>Sarana Prasarana cukup (4-5 <i>item</i>)</b>	Sarana Prasarana lengkap (6 (enam) <i>item</i> )	Foto sarana prasarana ramah anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
8.	Situasi ruang layanan dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan, serta memadai bagi anak yang sedang ditangani kasusnya, diantaranya: 1. Sirkulasi udara yang baik di ruangan 2. Ruangan bersih 3. Service AC secara rutin dan berkala 4. Disediakan air minum 5. Suasana ruangan unit penanganan kasus memberikan kenyamanan bagi anak (tidak memposisikan anak berhadapan dengan tim penanganan kasus seperti proses penyidikan)	Tidak memenuhi syarat Kesehatan dan tidak memadai	Memenuhi hanya salah satu syarat kesehatan, atau memadai	---	<b>Memenuhi syarat kesehatan dan juga memadai</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentasi dan data dukung berupa dokumen servis AC rutin (minimal 3 (tiga) bulan sekali)</li><li>• Suasana ruangan unit penanganan kasus harus mempertimbangkan masukan dari anak dan kemampuan yang dimiliki lembaga</li></ul>
9.	Unit Penanganan Kasus melakukan monitoring dan evaluasi program	Unit Penanganan Kasus tidak	---	<b>Unit Penanganan Kasus</b>	Unit Penanganan Kasus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan dan dokumentasi ketika pelaksanaan monitoring dan evaluasi</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		melakukan monitoring dan evaluasi program		<b>melakukan monitoring dan evaluasi program</b>	melakukan monitoring, evaluasi program dan juga pelaporan kepada pihak berwenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi dapat menggunakan instrumen pemantauan LPKRA sebagaimana terlampir dalam keputusan menteri</li> <li>Pihak berwenang yang dimaksud sesuai dengan SOP Monitoring dan Evaluasi yang dimiliki lembaga</li> </ul>
<b>2. PARTISIPASI ANAK</b>						
1.	Anak dilibatkan dalam: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. evaluasi, dan d. pembuatan laporan	Anak tidak dilibatkan	Anak dilibatkan hanya dalam 1 (satu) aspek	<b>Anak dilibatkan dalam 2-3 aspek</b>	Anak dilibatkan dalam semua aspek	Laporan dan dokumentasi pelibatan anak dalam proses: <ul style="list-style-type: none"> <li>perencanaan penanganan kasus;</li> <li>pelaksanaan penanganan kasus;</li> <li>evaluasi penanganan kasus; dan</li> <li>pembuatan laporan</li> </ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						penanganan kasus.  Catatan: dokumentasi memperhatikan kerahasiaan identitas dan kode etik berkegiatan dengan anak
<b>3. PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>						
1.	Unit Penanganan Kasus memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan	Unit Penanganan Kasus tidak memfasilitasi	---	<b>Unit Penanganan Kasus memfasilitasi</b>	Unit Penanganan Kasus memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan.	Laporan dan dokumentasi pertemuan anak dengan orang tua/keluarga
2.	Unit Penanganan Kasus memfasilitasi peningkatan kapasitas orang tua/keluarga anak yang	Unit Penanganan Kasus tidak memfasilitasi	---	<b>Unit Penanganan Kasus memfasilitasi</b>	Unit Penanganan Kasus memfasilitasi	Laporan dan dokumentasi peningkatan kapasitas orang tua/keluarga anak yang berada di satuan pendidikan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	berada di satuan pendidikan berupa sosialisasi, atau bahan-bahan KIE Lainnya				dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	
<b>4. ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>						
1.	Unit Penanganan Kasus melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penelitian terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak	Unit Penanganan Kasus tidak melakukan KIE dan tidak melakukan penelitian	---	<b>Unit Penanganan Kasus melakukan salah satu KIE atau penelitian</b>	Unit Penanganan Kasus melakukan KIE dan penelitian	Tersedianya dokumen KIE dan/atau hasil penelitian
2.	Unit Penanganan Kasus melakukan edukasi kepada keluarga anak yang sedang ditangani kasusnya termasuk jenis layanan yang akan diberikan kepada anak	Unit Penanganan Kasus tidak melakukan edukasi	---	<b>Unit Penanganan Kasus melakukan edukasi sesuai dengan kebutuhan tetapi belum</b>	Unit Penanganan Kasus melakukan edukasi sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan	Laporan dan dokumentasi edukasi kepada keluarga anak yang sedang ditangani kasusnya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				<b>dilakukan secara konsisten</b>	secara konsisten	
3.	Unit Penanganan Kasus memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan anak dan orang tua/wali anak tersebut	Unit Penanganan Kasus tidak memiliki mekanisme	---	---	<b>Unit Penanganan Kasus memiliki mekanisme</b>	Mekanisme dan <i>informed consent</i>
<b>5. INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>						
1.	Unit Penanganan Kasus memiliki instrumen kepuasan anak dan keluarga terkait program dan layanan penanganan kasus	Unit Penanganan Kasus tidak memiliki instrumen	Unit Penanganan Kasus memiliki instrumen namun hasilnya	Unit Penanganan Kasus memiliki instrumen namun hasilnya tidak	<b>Unit Penanganan Kasus memiliki instrumen dan hasilnya digunakan</b>	1. Tersedia <i>Form/Media</i> evaluasi lainnya terkait kepuasan layanan; 2. Rekap Hasil Evaluasi Kepuasan Layanan 3. Survei Kepuasan Layanan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			belum dirumuskan untuk peningkatan kualitas layanan	digunakan untuk peningkatan kualitas layanan	<b>untuk peningkatan kualitas layanan</b>	
<b>6. PELAKSANAAN LAYANAN</b>						
1.	Unit Penanganan Kasus memiliki program pencegahan kekerasan terhadap anak	Unit Penanganan Kasus tidak memiliki program pencegahan kekerasan terhadap anak	Unit Penanganan Kasus memiliki program pencegahan kekerasan terhadap anak tapi tidak dilakukan secara berkala	<b>Unit Penanganan kasus memiliki program pencegahan kekerasan terhadap anak dan dilakukan secara berkala</b>	Unit Penanganan Kasus memiliki program pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan secara berkala dan sistematis	Laporan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, dan tercantum program pencegahan kekerasan terhadap anak.
2.	Memiliki tata tertib yang memenuhi prinsip	Tidak memenuhi	---	<b>Memiliki tata tertib yang</b>	Memiliki tata tertib yang	Dapat terlihat pada tata tertib dan laporan penanganan kasus



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	Perlindungan Anak dan mengimplementasikannya, diantaranya: a. Nondiskriminasi b. Kepentingan terbaik bagi anak c. Hidup dan tumbuh kembang d. Mendengar suara anak	prinsip Perlindungan Anak		<b>memenuhi prinsip Perlindungan Anak</b>	memenuhi prinsip Perlindungan Anak dan mengimplemen- tasikannya	
3.	Menyediakan layanan: a. Pengaduan; b. Konseling; dan c. manajemen kasus baik mandiri maupun berjejaring.	Tidak menyediakan satu pun layanan	Menyediakan 1 (satu) layanan	Menyediakan 2 (dua) layanan	<b>Menyediakan 3 (tiga) layanan</b>	Data dukung berupa laporan dan dokumentasi pemberian layanan
4.	Satuan Pendidikan memberikan Layanan konseling khusus bagi personel/staf/ sukarelawan di Unit Penanganan Kasus baik mandiri maupun berjejaring	Satuan Pendidikan tidak memberikan Layanan konseling khusus bagi personel/staf/	<b>Satuan Pendidikan memberikan minimal 1 (satu) kali layanan konseling</b>	Satuan Pendidikan memberikan 2 - 3 kali layanan konseling khusus bagi	Satuan Pendidikan memberikan lebih dari 3 (tiga) kali layanan konseling	Terdapat laporan Layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di Unit Penanganan Kasus baik mandiri maupun berjejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		sukarelawan di Unit Penanganan Kasus baik mandiri maupun berjejing	<b>khusus bagi personel/staf /sukarelawan di Unit Penanganan Kasus baik mandiri maupun berjejing dalam satu tahun</b>	personel/staf/ sukarelawan di Unit Penanganan Kasus baik mandiri maupun berjejing dalam satu tahun	khusus bagi personel/staf/ sukarelawan di Unit Penanganan Kasus baik mandiri maupun berjejing dalam satu tahun	
5.	Unit layanan memiliki pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing Tim	Unit layanan tidak memiliki pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing Tim	---	Unit layanan memiliki pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing Tim, namun tidak dipahami oleh sebagian tim	<b>Unit layanan memiliki dan memahami pakta integritas yang telah ditandatangani oleh masing-masing Tim</b>	Terdapat pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing Tim



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
6.	Layanan pengaduan dilaksanakan sesuai SOP	Layanan pengaduan tidak dilaksanakan sesuai SOP	---	---	<b>Layanan pengaduan dilaksanakan sesuai SOP</b>	Dokumen pelaksanaan layanan pengaduan yang sesuai SOP
7.	Tim unit layanan menanyakan persetujuan kepada anak sebelum penanganan kasus baik secara lisan maupun tulisan	Tim unit layanan tidak menanyakan persetujuan kepada anak sebelum penanganan kasus baik secara lisan maupun tulisan	---	---	<b>Tim unit layanan menanyakan persetujuan kepada anak sebelum penanganan kasus baik secara lisan maupun tulisan</b>	Laporan tim unit layanan terkait menanyakan persetujuan pada anak
8.	Memulihkan nama baik anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku	Tidak ada upaya pemulihan nama baik anak yang menjadi	Ada upaya pemulihan nama baik anak namun lebih fokus pada anak	---	<b>Ada upaya melakukan pemulihan nama baik anak yang menjadi</b>	Laporan penanganan kasus dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		korban maupun sebagai pelaku	yang menjadi korban		<b>korban maupun sebagai pelaku</b>	
9.	Memberikan jenis layanan yang sesuai dengan hasil asesmen/pendampingan awal	Tidak memberikan jenis layanan yang sesuai dengan hasil asesmen	---	<b>Memberikan jenis layanan sesuai dengan hasil asesmen namun tidak komprehensif</b>	Memberikan jenis layanan yang sesuai dengan hasil asesmen secara komprehensif	Komprehensif adalah pemberian jenis layanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntas.  Data dukung berasal dari laporan dan dokumentasi pemberian layanan
10.	Memiliki jejaring dan/atau melaksanakan MoU dengan lembaga layanan	tidak memiliki jejaring dengan lembaga layanan	<b>Memiliki jejaring namun tidak melaksanakan MoU</b>	Memiliki jejaring dan/atau melaksanakan MoU dengan 1 (satu) Lembaga Layanan	Memiliki jejaring dan/atau melaksanakan MoU dengan lebih dari 1 (satu) Lembaga Layanan	Dibuktikan dengan adanya MoU dan/atau Laporan/Notulensi dan dokumentasi kerja sama dengan jejaring dimaksud
11.	Menyediakan aksesibilitas fisik dalam pelayanan bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan ragamnya.	Tidak menyediakan aksesibilitas	Menyediakan 1 (satu) aksesibilitas fisik bagi anak	Menyediakan 2 (dua) aksesibilitas fisik bagi anak	Menyediakan lebih dari 2 (dua) aksesibilitas	Contoh aksesibilitas fisik sesuai Ragam Penyandang Disabilitas yaitu: 1. Penyandang Disabilitas fisik



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		fisik dalam pelayanan	penyangang disabilitas	penyangang disabilitas	fisik bagi anak penyangang disabilitas	(contoh: kursi roda, <i>hand rail</i> , bidang miring, kruk/tongkat); 2. Penyangang Disabilitas intelektual; 3. Penyangang Disabilitas mental; dan/atau 4. Penyangang Disabilitas sensorik (contoh: <i>guiding block</i> , <i>braille</i> , alat bantu dengar, <i>running text</i> , tongkat tunanetra)
12.	Menyediakan aksesibilitas nonfisik dalam pelayanan bagi anak penyangang disabilitas misalnya: a. Penyampaian Informasi b. Etika Interaksi c. Teknologi yang digunakan	Tidak menyediakan aksesibilitas nonfisik dalam pelayanan	Menyediakan 1 (satu) aksesibilitas nonfisik bagi anak penyangang disabilitas	Menyediakan 2 (dua) aksesibilitas nonfisik bagi anak penyangang disabilitas	Menyediakan lebih dari 2 (dua) aksesibilitas nonfisik bagi anak penyangang disabilitas	
<b>SUB TOTAL NILAI</b>		<b>NILAI MINIMUM: 100 – NILAI MAKSIMAL: 140</b>				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Keterangan:

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

**B. Borang Standar pada Unit Layanan Penanganan Kasus di Rumah Sakit**

**1. Komponen Persyaratan dalam Penilaian Beserta Nilai/Skor untuk Unit Layanan Penanganan Kasus di Rumah Sakit**

<b>NO</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>NILAI MAKSIMAL</b>	<b>NILAI PERSYARATAN STANDAR YANG HARUS DIPENUHI</b>
1	Kelembagaan	<b>70</b>	<b>54</b>
2	Partisipasi Anak	<b>5</b>	<b>5</b>
3	Program Layanan Bagi Anak, Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat	<b>15</b>	<b>6</b>
4	Advokasi, Penerbitan Buku/KIE atau Hasil Penelitian dan Kerja Sama Layanan	<b>20</b>	<b>16</b>
5	Instrumen Kepuasan Penerima Layanan	<b>5</b>	<b>5</b>
6	Pelaksanaan Layanan	<b>30</b>	<b>28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>145</b>	<b>114</b>

**KETERANGAN:**

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 (satu) persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

**2. Borang Standar Unit Layanan Penanganan Kasus Ramah Anak di Rumah Sakit**

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>1. KELEMBAGAAN</b>						
1.	Lembaga memiliki Unit Layanan Penanganan Kasus	Dokumen tidak lengkap	---	---	<b>Dokumen lengkap</b>	Data dukung berupa SK Tim Unit Layanan Penanganan Kasus
2.	Lembaga Kesehatan sudah menjadi Rumah Sakit mampu tata laksana KTP/A	Lembaga Kesehatan belum menjadi Rumah Sakit mampu tata laksana KTP/A	Lembaga Kesehatan baru inisiasi menjadi Rumah Sakit mampu tata laksana KTP/A	<b>Lembaga Kesehatan sedang dalam proses menjadi Rumah Sakit mampu tata laksana KTP/A</b>	Lembaga Kesehatan sudah menjadi Rumah Sakit mampu tata laksana KTP/A	Surat penunjukan Rumah Sakit mampu tata laksana KTP/A
3.	Adanya kebijakan tertulis mengenai Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen yang	Tidak ada kebijakan tertulis	Ada kebijakan tertulis, namun	<b>Ada kebijakan tertulis, namun tidak dipahami</b>	Ada kebijakan tertulis, dan dipahami oleh seluruh staf	Data dukung berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Komitmen bersama</li><li>• Pakta Integritas yang ditandatangani oleh</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan Pakta Integritas yang ditandatangani dan dipahami oleh seluruh staf)		tidak dipahami oleh seluruh staf	<b>oleh sebagian staf</b>		setiap staf
4.	Adanya peraturan tertulis atau pedoman: a. kode etik dalam bekerja dengan anak. b. Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu c. <i>form informed consent/</i> lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya	Tidak ada peraturan tertulis atau pedoman	Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a	Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a dan b	<b>Ada ketiga peraturan tertulis atau pedoman</b>	Dokumen kode etik
5.	Adanya prosedur (SOP): a. SOP Layanan b. Penanganan pelanggaran kode etik c. SOP sistem rekrutmen SDM d. Pelaporan program dan	Tidak ada	Minimal terdapat SOP untuk poin a	<b>Terdapat SOP poin a dan lainnya namun belum lengkap</b>	Terdapat seluruh SOP	Dokumen-dokumen SOP



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	keuangan e. SOP Monev dan Pelaporan f. Pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal g. Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan, dan transfer ke lembaga lain h. Pengamanan data, lingkungan, atau logistik i. Terdapat layanan hotline (telepon/ <i>chat</i> ) atau datang langsung ke lembaga j. SOP lainnya					



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
6.	Unit Penanganan Kasus mempunyai data anak yang ditangani kasusnya dengan menjaga kerahasiaan dan identitas anak	Unit Penanganan Kasus tidak mempunyai data anak yang ditangani kasusnya	—	Unit Penanganan Kasus mempunyai data kondisi anak yang ditangani kasusnya dengan menjaga kerahasiaan dan identitas anak namun tidak diperbaharui secara berkala	<b>Unit Penanganan Kasus mempunyai data kondisi anak yang ditangani kasusnya dengan menjaga kerahasiaan dan identitas anak yang sudah diperbaharui secara berkala</b>	Data kondisi anak yang ditangani kasusnya dengan menjaga kerahasiaan dan identitas anak yang sudah diperbaharui secara berkala
7.	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak baik oleh lembaga sendiri atau berjejaring: a. Layanan konseling	Lembaga tidak memberikan atau hanya memberikan 1 layanan	Lembaga memberikan 2 (dua) layanan ramah	<b>Lembaga memberikan 3 - 4 layanan ramah anak</b>	Lembaga memberikan 5 (lima) layanan ramah anak	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>khusus bagi personel/staf/ sukarelawan di Lembaga</p> <p>b. layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen</p> <p>c. layanan yang ramah anak yang memenuhi prinsip Perlindungan Anak</p> <p>d. layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> terjadi</p> <p>e. lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak</p>	ramah anak	anak			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
8.	Unit layanan mempunyai <i>directory book</i> tentang lembaga-lembaga layanan atau <i>services providers</i> untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas.	Unit layanan tidak mempunyai <i>directory book</i>	---	Unit layanan mempunyai <i>directory book</i>	<b>Unit layanan mempunyai <i>directory book</i> yang mudah diakses</b>	Terdapat <i>directory book</i> (baik <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> )
9.	Adanya SDM terlatih mengenai: a. Pelatihan KHA b. Latihan Pengurangan Resiko Bencana c. Pelatihan Khusus d. Pelatihan lainnya	Tidak ada SDM yang terlatih	Ada 1-2 SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya	<b>Ada minimal 3 SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya</b>	Ada minimal 3 (tiga) SDM yang terlatih topik a, b, dan topik lainnya	Serifikat mengikuti pelatihan dan dokumentasi selama pelatihan
10.	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak	Tidak ada SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada 1 (satu) SDM yang tersertifikasi ramah	Ada minimal 2 (dua) SDM yang tersertifikasi ramah anak	<b>Seluruh SDM tersertifikasi ramah anak</b>	SDM yang tersertifikasi ramah anak adalah SDM yang telah mendapatkan dari Bimtek dan KHA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			anak			dan LPKRA dalam <i>E-Learning</i> Kemen PPPA
11.	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan sendiri maupun berjejaring: a. Petugas perlindungan anak terlatih b. Pekerja Sosial c. Pendamping disabilitas d. Dokter/Psikiater/Tenaga Kesehatan lainnya e. Psikolog klinis f. Ahli hukum dan advokat g. Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli h. Ahli agama	Tidak ada SDM tenaga profesional untuk lembaga perlindungan anak umum maupun lembaga khusus	Minimal terdapat dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring	<b>Terdapat lebih dari dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring</b>	Lengkap	SK tenaga profesional/MoU/Dokumentasi kegiatan bersama jejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	i. Ahli lainnya sesuai kebutuhan					
12.	Sarana Prasarana ramah anak: a. Tempat tidur khusus anak b. Jalur khusus untuk layanan anak korban kekerasan c. Ruang khusus untuk pemeriksaan anak korban kekerasan d. Toilet khusus untuk anak e. Pintu dibuka keluar f. Jalur Evakuasi g. Titik Kumpul di tempat yang benar h. Sarana Keamanan seperti CCTV, dan sebagainya. i. Ruang Laktasi j. Ruang bermain ramah anak	Sarana Prasarana minim (0-1 item)	Sarana Prasarana terbatas (2-3 item)	<b>Sarana Prasarana cukup (4-5 item)</b>	Sarana Prasarana lengkap (10 item)	Dokumentasi Sarana Prasarana Ramah Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
13.	Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga a. sirkulasi udara yang baik b. berada di lingkungan yang aman dan nyaman c. bersih	Tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak memadai	Memenuhi hanya salah satu syarat kesehatan, atau memadai bagi seluruh anak dalam lembaga	---	<b>Memenuhi syarat kesehatan dan juga memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga</b>	Dokumentasi lingkungan lembaga
14.	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program	Lembaga tidak melakukan monitoring dan evaluasi program	---	<b>Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program</b>	Lembaga melakukan monitoring, evaluasi program dan juga pelaporan kepada pihak berwenang	Laporan monitoring dan evaluasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 31 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>2. PARTISIPASI ANAK</b>						
1.	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan baik kepada anak maupun wali/orang tua	Tidak ada pemberitahuan kepada anak baik kepada anak maupun wali/orang tua	---	---	<b>Ada pemberitahuan kepada anak baik kepada anak maupun wali/orang tua</b>	Laporan dan dokumentasi pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan
<b>3. PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>						
1.	Unit layanan memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan baik oleh lembaga sendiri atau berjejaring	Unit layanan tidak memfasilitasi	---	<b>Unit layanan memfasilitasi</b>	Unit layanan memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga
2.	Unit layanan memfasilitasi peningkatan kapasitas orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga dan masyarakat di wilayah	Unit layanan tidak memfasilitasi	---	<b>Unit layanan memfasilitasi</b>	Unit layanan memfasilitasi dan mendukung penuh dengan	Laporan dan dokumentasi kegiatan peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	tempat tinggal anak baik oleh lembaga maupun berjejaring				berbagai bantuan	berada di lembaga
3.	Unit layanan turut mendukung dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik mandiri maupun berjejaring	Unit layanan tidak mendukung dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik mandiri maupun berjejaring	—	—	Unit layanan turut mendukung dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik mandiri maupun berjejaring	Laporan dan dokumentasi dukungan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
<b>4. ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan/atau penelitian terkait hak anak,	Lembaga tidak melakukan KIE dan tidak melakukan	---	<b>Lembaga melakukan salah satu KIE atau</b>	Lembaga melakukan KIE lebih dari satu dan/atau	Dokumen KIE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	perlindungan anak dan perlindungan khusus anak	penelitian		<b>penelitian</b>	penelitian	
2.	Lembaga melakukan edukasi kepada keluarga anak yang berada di lembaga layanan	Lembaga tidak melakukan edukasi	---	<b>Lembaga melakukan edukasi namun tidak konsisten untuk semua keluarga sesuai kebutuhan</b>	Lembaga melakukan edukasi secara konsisten untuk semua keluarga	Laporan dan dokumentasi kegiatan edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan. Terdapat di status rekam medik
3.	Lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> orang tua atau wali serta tujuan penelitian yang dimaksud	Lembaga tidak memiliki mekanisme	---	---	<b>Lembaga memiliki mekanisme</b>	SOP pelibatan anak dalam penelitian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
4.	Lembaga menyediakan bahan bacaan baik untuk anak maupun pendamping	Lembaga tidak menyediakan	---	---	<b>Lembaga menyediakan</b>	Dokumentasi bahan bacaan
<b>5. INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga memiliki instrumen kepuasan anak dan keluarga terkait program dan layanan lembaga	Lembaga tidak memiliki instrumen	Lembaga memiliki instrumen namun belum digunakan secara konsisten	Lembaga memiliki instrumen namun hasilnya tidak digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga	<b>Lembaga memiliki instrumen dan hasilnya digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga</b>	Dokumen instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan lembaga
<b>6. PELAKSANAAN LAYANAN</b>						
1.	Menyediakan layanan manajemen kasus untuk memfasilitasi dan menghubungkan akses layanan lainnya	Tidak menyediakan layanan manajemen kasus	---	---	<b>Menyediakan layanan manajemen kasus</b>	SOP Manajemen Kasus, Laporan dan Dokumentasi kegiatan manajemen kasus



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
2.	Mempunyai kebijakan tentang menghormati privasi anak sehingga tidak terjadi stigma terhadap anak yang mengalami kasus	Tidak mempunyai kebijakan tentang menghormati privasi anak	Mempunyai kebijakan tentang menghormati privasi anak namun tidak dipahami oleh sebagian besar tenaga profesi dan staf	<b>Mempunyai kebijakan tentang menghormati privasi anak namun tidak dipahami oleh sebagian kecil tenaga profesi dan staf</b>	Mempunyai kebijakan tentang menghormati privasi anak dan dipahami oleh semua tenaga profesi dan staf	Dokumen SOP/Kebijakan
3.	Mempunyai kebijakan agar anak pelaku, saksi dan/atau korban tetap mendapatkan pengobatan secara cepat dan	Tidak mempunyai kebijakan agar anak pelaku,	---	---	<b>Mempunyai kebijakan agar anak pelaku, saksi dan/atau</b>	Dokumen SOP/Kebijakan, contoh dengan jalur dan ruangan khusus untuk



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	berkelanjutan.	saksi, dan/atau korban tetap mendapatkan pengobatan secara cepat dan berkelanjutan			<b>korban tetap mendapatkan pengobatan secara cepat dan berkelanjutan</b>	anak korban kekerasan
4.	Tenaga Kesehatan menerapkan pemberian informasi jika menemukan pasien anak yang diduga menjadi korban kekerasan	Tenaga kesehatan tidak menerapkan wajib lapor jika menemukan pasien anak yang diduga menjadi korban kekerasan	---	-----	<b>Tenaga Kesehatan menerapkan wajib lapor jika menemukan pasien anak yang diduga menjadi korban kekerasan</b>	Laporan pasien anak yang diduga menjadi korban kekerasann sesuai Permenkes 68 tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
5.	Melakukan pemeriksaan awal dengan standar pemeriksaan visum untuk anak korban kekerasan	Tidak melakukan pemeriksaan awal dengan standar pemeriksaan visum untuk anak korban kekerasan		Melakukan pemeriksaan awal tapi tidak dengan standar pemeriksaan visum untuk anak korban kekerasan	<b>Melakukan pemeriksaan awal dengan standar pemeriksaan visum untuk anak korban kekerasan</b>	Dokumen SOP/Kebijakan, Laporan dan Dokumentasi pemeriksaan
6.	Layanan medis bagi korban kekerasan seksual berupa pemeriksaan vagina, dubur, mulut, IMS, VCT, PITC, untuk resiko tinggi HIV-AIDS dan PMS	Tidak ada layanan medis bagi korban kekerasan seksual	---	Layanan medis yang diberikan tidak lengkap	<b>Layanan medis bagi korban kekerasan seksual berupa pemeriksaan vagina, dubur, mulut, IMS, VCT, PITC, untuk resiko tinggi HIV-AIDS dan PMS</b>	Dokumen SOP/Kebijakan, Laporan dan Dokumentasi Layanan medis bagi korban kekerasan seksual
<b>SUB TOTAL NILAI</b>		<b>NILAI MINIMUM: 114 – NILAI MAKSIMAL: 145</b>				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Keterangan:

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan nomor 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

**C. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum**

**1. Komponen Persyaratan dalam Penilaian Beserta Nilai/Skor untuk Lembaga Penyedia Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum**

<b>NO</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>NILAI MAKSIMAL</b>	<b>NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI</b>
1	Kelembagaan	65	45
2	Partisipasi Anak	20	16
3	Program Layanan Bagi Anak, Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat	15	6
4	Advokasi, Penerbitan Buku/KIE atau Hasil Penelitian dan Kerja Sama Layanan	20	16
5	Instrumen Kepuasan Penerima Layanan	5	5
6	Pelaksanaan Layanan	30	20
<b>TOTAL</b>		<b>150</b>	<b>155</b>

**KETERANGAN:**

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 (satu) persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan no. 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

**2. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum**

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>1. KELEMBAGAAN</b>						
1.	Lembaga memiliki dokumen legalitas kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional dan AD/ART	Dokumen tidak lengkap	---	---	<b>Dokumen lengkap</b>	Data dukung berupa folder yang berisi tentang profil lembaga, AD/ART, semua <i>file</i> tentang kelembagaan
2.	Adanya kebijakan tertulis mengenai Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Pakta Integritas) yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan).	Tidak ada kebijakan tertulis	Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, namun tidak dipahami oleh seluruh staf	<b>Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, namun tidak dipahami oleh sebagian staf (termasuk</b>	Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, dan dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan)	Data dukung berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kode etik, <i>child protection policy</i></li><li>• Pakta Integritas yang ditandatangani oleh setiap staf</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			(termasuk tenaga kontrak dan relawan).	<b>tenaga kontrak dan relawan).</b>		
3.	Adanya peraturan tertulis atau pedoman: a. kode etik dalam bekerja dengan anak. b. Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu c. <i>form informed consent</i> / lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya	Tidak ada peraturan tertulis atau pedoman	Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a	<b>Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a dan b</b>	Ada ketiga peraturan tertulis atau pedoman	Dokumen kode etik
4.	Adanya prosedur (SOP): a. SOP Layanan b. Penanganan pelanggaran kode etik c. SOP sistem rekrutmen SDM	Tidak ada	Minimal terdapat SOP untuk poin a	<b>Terdapat SOP poin a dan lainnya namun belum lengkap</b>	Terdapat seluruh SOP	Dokumen-dokumen SOP



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	d. Pelaporan program dan keuangan e. SOP Monev dan Pelaporan f. Bentuk Bentuk Partisipasi Anak g. Pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal h. Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan, dan transfer ke lembaga lain i. Pengamanan data, lingkungan, atau logistik j. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Antara Sesama Anak k. Terdapat layanan hotline					



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	(telepon/chat) atau datang langsung ke lembaga 1. SOP lainnya					
5.	Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga	Lembaga tidak mempunyai data dan profil anak	Lembaga mempunyai data dan profil anak, namun tidak lengkap dan belum terpilah	<b>Lembaga mempunyai data dan profil anak yang lengkap dan terpilah, namun belum update secara reguler</b>	Lembaga mempunyai data dan profil anak yang lengkap, terpilah dan <i>update</i> secara reguler	Dokumen data dan profil anak dalam lembaga
6.	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak: a. Layanan konseling khusus bagi personel/staf/	Lembaga tidak memberikan atau hanya memberikan	Lembaga memberikan 2 (dua) layanan ramah	<b>Lembaga memberikan 3-4 layanan ramah anak</b>	Lembaga memberikan 5 (lima) layanan ramah anak	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	sukarelawan di Lembaga b. layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen c. layanan yang ramah anak yang memenuhi prinsip Perlindungan Anak d. layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> terjadi e. lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak	1 (sat) layanan ramah anak	anak			
7.	Lembaga mempunyai <i>directory book</i> tentang	Lembaga tidak	---	---	<b>Lembaga mempunyai</b>	Dokumen <i>directory book</i>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 45 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	lembaga-lembaga layanan atau services providers untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas.	mempunyai <i>directory book</i>			<b>directory book</b>	
8.	Adanya SDM terlatih mengenai: a. Pelatihan KHA b. Latihan Pengurangan Resiko Bencana c. Pelatihan Khusus d. Pelatihan lainnya	Tidak ada SDM yang terlatih	Ada 1 (satu) SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya	<b>Ada minimal 2 (dua) SDM yang terlatih topik a dan salah satu topik lainnya</b>	Ada minimal 2 (dua) SDM yang terlatih topik a, b, dan topik lainnya	Serifikat mengikuti pelatihan dan dokumentasi selama pelatihan
9.	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak	Tidak ada SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada 1 (satu) SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada minimal 2 (dua) SDM yang tersertifikasi	<b>Seluruh SDM tersertifikasi ramah anak</b>	SDM yang tersertifikasi ramah anak adalah SDM yang telah mendapatkan dari bimtek dan KHA dan LPKRA dalam <i>E-Learning</i> Kemen PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 46 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				kasi ramah anak		
10.	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan sendiri maupun berjejaring: a. Spesialis perlindungan anak b. Pekerja Sosial c. Konselor d. pendamping disabilitas e. Guru f. Dokter/Psikiater/Tenaga Kesehatan lainnya g. Psikolog h. Tenaga Keterampilan i. Ahli hukum dan advokat j. Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang	Tidak ada SDM tenaga profesional untuk lembaga perlindungan anak umum maupun lembaga khusus	<b>Minimal terdapat dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring</b>	Terdapat lebih dari dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring	Lengkap	SK tenaga profesional/MoU/ Dokumentasi kegiatan bersama jejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>disabilitas tuli</li> <li>k. Ahli agama</li> <li>l. Ahli lainnya sesuai kebutuhan</li> </ul>					
11.	Sarana Prasarana ramah anak: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akses internet sehat, lingkungan yang layak</li> <li>b. ujung meja tumpul</li> <li>c. Tidak ada tanaman berduri atau beracun</li> <li>d. Pintu dibuka keluar</li> <li>e. Jalur Evakuasi</li> <li>f. Titik Kumpul di tempat yang benar</li> <li>g. Sarana Keamanan seperti CCTV, Pagar, Penutup, dan sebagainya.</li> <li>h. Ruang Laktasi</li> <li>i. Ruang bermain ramah anak</li> <li>j. Ruang Registrasi</li> <li>k. Ruang Pertemuan Anak dan Keluarga</li> </ul>	Sarana Prasarana minim (2-3 <i>item</i> )	Sarana Prasarana terbatas (4 - 6 <i>item</i> )	<b>Sarana Prasarana cukup (7-10 <i>item</i>)</b>	Sarana Prasarana lengkap (11 <i>item</i> )	Dokumentasi Sarana Prasarana Ramah Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
12.	Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga a. sirkulasi udara yang baik b. berada di lingkungan yang aman dan nyaman c. bersih d. banyak tanaman hidup	Tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak memadai	Memenuhi hanya salah satu syarat kesehatan, atau memadai bagi seluruh anak dalam lembaga	---	<b>Memenuhi syarat kesehatan dan juga memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga</b>	Dokumentasi lingkungan lembaga
13.	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program	Lembaga tidak melakukan monitoring dan evaluasi program	---	<b>Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program</b>	Lembaga melakukan monitoring, evaluasi program dan juga pelaporan kepada pihak berwenang	Laporan monitoring dan evaluasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>2. PARTISIPASI ANAK</b>						
1.	Anak dilibatkan dalam: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. evaluasi, dan d. pembuatan laporan	Anak tidak dilibatkan	Anak dilibatkan hanya dalam 1 satu aspek	<b>Anak dilibatkan dalam 2-3 aspek</b>	Anak dilibatkan dalam semua aspek	Data dukung berupa dokumen evaluasi perkembangan anak, Laporan hasil pelatihan
2.	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak	Laporan kelembagaan tidak ada	Laporan kelembagaan secara tertulis tidak menunjukkan partisipasi anak	---	<b>Laporan kelembagaan secara tertulis menunjukkan partisipasi anak</b>	Laporan dan dokumentasi partisipasi anak
3.	Lembaga memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan	Laporan dan dokumentasi kegiatan kelompok dukungan sebaya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
					berbagai bantuan	
4.	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan	Tidak ada pemberitahuan kepada anak	---	---	<b>Ada pemberitahuan kepada anak</b>	Laporan dan dokumentasi pemberitahuan anak atas
<b>3. PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>						
1.	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi pertemuan anak dengan orang tua/keluarga
2.	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga dan masyarakat di wilayah tempat tinggal anak baik	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan	Laporan dan dokumentasi kegiatan peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	secara mandiri ataupun berjejaring				berbagai bantuan	
3.	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	Lembaga tidak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	---	---	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	Laporan dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak
<b>4. ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/ KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penelitian terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak	Lembaga tidak melakukan KIE dan tidak melakukan	---	<b>Lembaga melakukan salah satu KIE atau penelitian</b>	Lembaga melakukan KIE lebih dari satu dan penelitian	Dokumen KIE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		penelitian				
2.	Lembaga melakukan edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan	Lembaga tidak melakukan edukasi	---	<b>Lembaga melakukan edukasi namun tidak konsisten untuk semua keluarga sesuai kebutuhan</b>	Lembaga melakukan edukasi secara konsisten untuk semua keluarga	Laporan dan dokumentasi kegiatan edukasi kepada keluarga anak yang berada di lembaga layanan
3.	Lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> orang tua atau wali serta tujuan penelitian yang dimaksud	Lembaga tidak memiliki mekanisme	---	---	<b>Lembaga memiliki mekanisme</b>	SOP pelibatan anak dalam penelitian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
4.	Lembaga menyediakan fasilitas pojok baca atau perpustakaan	Lembaga tidak menyediakan	---	---	<b>Lembaga menyediakan</b>	Dokumentasi pojok baca
<b>5. INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>						
	Lembaga memiliki instrumen kepuasan anak dan keluarga terkait program dan layanan lembaga	Lembaga tidak memiliki instrumen	Lembaga memiliki instrumen namun belum digunakan secara konsisten	Lembaga memiliki instrumen namun hasilnya tidak digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga	<b>Lembaga memiliki instrumen dan hasilnya digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga</b>	Dokumen instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan lembaga
<b>6. PELAKSANAAN LAYANAN</b>						
1.	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi bersama jejaring untuk Layanan: a. pendidikan, b. keterampilan,	Lembaga tidak menyediakan atau memfasilitasi	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi	<b>Lembaga menyediakan atau memfasilitasi bersama</b>	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi bersama	Laporan dan dokumentasi kegiatan/MoU bersama jejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	c. <i>soft skill</i> , d. pelatihan kerja dan e. pekerjaan (yang tidak melanggar UU Ketenagakerjaan)	bersama jejaring untuk semua layanan	bersama jejaring untuk 1-2 layanan	<b>jejaring untuk 3-4 layanan</b>	jejaring untuk semua layanan	
2.	Lembaga memberikan layanan untuk rekreasi (olahraga, kesenian, interaksi sosial dengan sebaya dan staf lembaga)	Lembaga tidak memberikan layanan untuk rekreasi	----	---	<b>Lembaga memberikan layanan untuk rekreasi</b>	Laporan dan dokumentasi kegiatan
3.	Lembaga menyediakan kegiatan keagamaan berdasarkan agama dan keyakinan Anak	Lembaga tidak menyediakan kegiatan keagamaan	---	<b>Lembaga menyediakan kegiatan keagamaan</b>	Lembaga menyediakan kegiatan keagamaan dengan dukungan lengkap (sarana prasarana, pengajar, dll)	Laporan dan dokumentasi kegiatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
4.	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi pelayanan klinik untuk perawatan kesehatan Anak	Lembaga tidak menyediakan atau memfasilitasi pelayanan klinik	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi pelayanan klinik namun dengan layanan terbatas	<b>Lembaga menyediakan atau memfasilitasi pelayanan klinik dengan layanan lengkap</b>	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi pelayanan klinik dengan layanan lengkap dan jejaring dengan rumah sakit mitra (rujukan)	Laporan dan dokumentasi kegiatan
5.	Prosedur Pembinaan ABH di LPKA yang ramah anak: a. pelaksanaan pendisiplinan yang ramah Anak b. mekanisme keluhan atau pengaduan bagi Anak c. prosedur reintegrasi sosial bagi anak	Prosedur pembinaan ABH hanya mencakup 0-3 <i>item</i>	Prosedur pembinaan ABH hanya mencakup 4-6 <i>item</i>	<b>Prosedur pembinaan ABH hanya mencakup 7-9 <i>item</i></b>	Prosedur pembinaan ABH hanya mencakup 10-12 <i>item</i>	Dokumen dokumen SOP



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	d. Prosedur khusus dan layanan khusus bagi Anak dengan disabilitas yang menjadi Anak Didik Pemasayarakatan atau dalam penahanan di LPKS, LPAS e. kebijakan untuk mengijinkan anak untuk melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah dengan persyaratan khusus untuk mencegah eksploitasi anak f. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan g. penggunaan barang-barang milik pribadi yang tidak membahayakan keselamatan diri dan temannya h. anak kontak dengan					



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>masyarakat luas</p> <p>i. anak mendapatkan kunjungan pribadi secara berkala</p> <p>j. pemberitahuan jika ada anggota keluarga yang sakit ataupun meninggal dunia</p> <p>k. persiapan reintegrasi sosial termasuk hak cuti untuk memelihara hubungan keluarga</p> <p>l. inspeksi dan monitoring oleh instansi di atas Lembaga ybs terhadap kondisi Anak (seperti PK Bapas melakukan inspeksi dan monitoring kondisi anak di LPKS yang dikelola LM, atau LPKS dibawah Kementerian Sosial atau</p>					



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	Dinas Sosial)					
6.	Fasilitas Lembaga yang Ramah Anak: a. menyediakan inspeksi independen yang teratur b. menetapkan peraturan Pembatasan penggunaan senjata untuk staf Lembaga c. menyediakan ruang/blok anak terpisah berdasarkan jenis kelamin, tempat bermain anak, tempat ibadah anak, tempat olahraga anak, tempat berlatih seni anak, kamar mandi anak, klinik anak terpisah dari orang dewasa d. menyediakan ruangan yang berbeda dan	Fasilitas lembaga mencakup 0-1 <i>item</i>	Fasilitas lembaga mencakup 2-3 <i>item</i>	<b>Fasilitas lembaga mencakup 4 <i>item</i></b>	Fasilitas lembaga mencakup 5 <i>item</i>	Dokumentasi fasilitas lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	terpisah serta berjarak antara anak yang lebih tua dengan anak yang lebih muda e. memiliki peraturan untuk keamanan akses terhadap internet					
<b>SUB TOTAL NILAI</b>		<b>NILAI MINIMUM: 108 – NILAI MAKSIMAL: 155</b>				

Keterangan:

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 (satu) persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan nomor 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

**D. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas**

**1. Komponen Persyaratan dalam Penilaian Beserta Nilai/Skor untuk Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas**

<b>NO</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>NILAI MAKSIMAL</b>	<b>NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI</b>
1	Kelembagaan	65	45
2	Partisipasi Anak	20	16
3	Program Layanan Bagi Anak, Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat	15	6
4	Advokasi, Penerbitan Buku/KIE atau Hasil Penelitian dan Kerja Sama Layanan	20	16
5	Instrumen Kepuasan Penerima Layanan	5	5
6	Pelaksanaan Layanan	60	48
<b>TOTAL</b>		<b>180</b>	<b>136</b>

**KETERANGAN:**

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 (satu) persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan no. 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

**2. Borang Standar Penyedia Layanan Perlindungan dan Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas**

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>1. KELEMBAGAAN</b>						
1.	Lembaga memiliki dokumen legalitas kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional dan AD/ART	Dokumen tidak lengkap	---	---	<b>Dokumen lengkap</b>	Data dukung berupa folder yang berisi tentang profil lembaga, AD/ART, semua <i>file</i> tentang kelembagaan
2.	Adanya kebijakan tertulis mengenai Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Pakta Integritas) yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan).	Tidak ada kebijakan tertulis	Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, namun tidak dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan).	<b>Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, namun tidak dipahami oleh sebagian staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan).</b>	Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, dan dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan).	Data dukung berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kode etik, <i>child protection policy</i></li><li>• Pakta Integritas yang ditandatangani oleh setiap staf</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
3.	Adanya peraturan tertulis atau pedoman: a. kode etik dalam bekerja dengan anak. b. Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu c. <i>form informed consent</i> / lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya	Tidak ada peraturan tertulis atau pedoman	Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a	<b>Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a dan b</b>	ada ketiga peraturan tertulis atau pedoman	Dokumen kode etik
4.	Adanya prosedur (SOP): a. SOP Layanan b. Penanganan pelanggaran kode etik c. SOP sistem rekrutmen SDM d. Pelaporan program dan keuangan e. SOP Monev dan Pelaporan f. Bentuk Bentuk Partisipasi Anak g. Pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak	Tidak ada	Minimal terdapat SOP untuk poin a	<b>Terdapat SOP poin a dan lainnya namun belum lengkap</b>	Terdapat seluruh SOP	Dokumen-dokumen SOP



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	sakit, cedera, atau meninggal h. Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan, dan transfer ke lembaga lain i. Pengamanan data, lingkungan, atau logistik j. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Antara Sesama Anak k. Terdapat layanan <i>hotline</i> (telepon/chat) atau datang langsung ke lembaga l. SOP lainnya					
5.	Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga	Lembaga tidak mempunyai data dan profil anak	Lembaga mempunyai data dan profil anak, namun tidak lengkap dan	<b>Lembaga mempunyai data dan profil anak yang lengkap dan</b>	Lembaga mempunyai data dan profil anak yang lengkap,	Dokumen data dan profil anak dalam lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			belum terpilah	<b>terpilah, namun belum update secara reguler</b>	terpilah dan <i>update</i> secara reguler	
6.	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak: a. Layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di Lembaga b. layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen c. layanan yang ramah anak yang memenuhi prinsip Perlindungan Anak d. layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang	Lembaga tidak memberikan atau hanya memberikan 1 (satu) layanan ramah anak	Lembaga memberi-kan 2 (dua) layanan ramah anak	<b>Lembaga memberi-kan 3 - 4 layanan ramah anak</b>	Lembaga memberikan 5 (lima) layanan ramah anak	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	terpisah dengan keluarga pada saat situasi emergency terjadi e. lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak					
7.	Lembaga mempunyai <i>directory book</i> tentang lembaga-lembaga layanan atau services providers untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas.	Lembaga tidak mempunyai <i>directory book</i>	---	---	<b>Lembaga mempunyai <i>directory book</i></b>	Dokumen <i>directory book</i>
8.	Adanya SDM terlatih mengenai: a. Pelatihan KHA b. Latihan Pengurangan Resiko Bencana c. Pelatihan Khusus d. Pelatihan lainnya	Tidak ada SDM yang terlatih	Ada 1 (satu) SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya	<b>Ada minimal 2 (dua) SDM yang terlatih topik a dan salah satu topik lainnya</b>	Ada minimal 2 (dua) SDM yang terlatih topik a, b, dan topik	Serifikat mengikuti pelatihan dan dokumentasi selama pelatihan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
					lainnya	
9.	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak	Tidak ada SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada 1 (satu) SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada minimal 2 (dua) SDM yang tersertifikasi ramah anak	<b>Seluruh SDM tersertifikasi ramah anak</b>	SDM yang tersertifikasi ramah anak adalah SDM yang telah mendapatkan dari bimtek dan KHA dan LPKRA dalam E-Learning Kemen PPPA  <a href="https://bit.ly/kelaslpkra">https://bit.ly/kelaslpkra</a>
10.	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan sendiri maupun berjejaring: a. Spesialis perlindungan anak b. Pekerja Sosial c. Konselor d. pendamping disabilitas e. Guru f. Dokter/Psikiater/Tenaga Kesehatan lainnya g. Psikolog	Tidak ada SDM tenaga profesional untuk lembaga perlindungan anak umum maupun lembaga khusus	<b>Minimal terdapat dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring</b>	Terdapat lebih dari dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring	Lengkap	SK tenaga profesional/MoU/Dokumentasi kegiatan bersama jejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Tenaga Keterampilan</li> <li>i. Ahli hukum dan advokat</li> <li>j. Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli</li> <li>k. Ahli agama</li> <li>l. Ahli lainnya sesuai kebutuhan</li> </ul>					
11	Sarana Prasarana ramah anak: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akses internet sehat, lingkungan yang layak</li> <li>b. ujung meja tumpul</li> <li>c. Tidak ada tanaman berduri atau beracun</li> <li>d. Pintu dibuka keluar</li> <li>e. Jalur Evakuasi</li> <li>f. Titik Kumpul di tempat yang benar</li> <li>g. Sarana Keamanan seperti CCTV, Pagar, Teralis, dan</li> </ul>	Sarana Prasarana minim (0-1 item)	Sarana Prasarana terbatas (2-3 item)	<b>Sarana Prasarana cukup (4-5 item)</b>	Sarana Prasarana lengkap (8 item)	Dokumentasi Sarana Prasarana Ramah Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	sebagainya. h. Ruang Laktasi i. Ruang bermain ramah anak					
12	Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga a. sirkulasi udara yang baik b. berada di lingkungan yang aman dan nyaman c. bersih d. banyak tanaman hidup	Tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak memadai	Memenuhi hanya salah satu syarat kesehatan, atau memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga	---	<b>Memenuhi syarat kesehatan dan juga memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga</b>	Dokumentasi lingkungan lembaga
13	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program	Lembaga tidak melakukan monitoring dan evaluasi program	---	<b>Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program</b>	Lembaga melakukan monitoring, evaluasi program dan juga pelaporan kepada	Laporan monitoring dan evaluasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
					pihak berwenang	
<b>2. PARTISIPASI ANAK</b>						
1.	Anak dilibatkan dalam: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. evaluasi, dan d. pembuatan laporan	Anak tidak dilibatkan	Anak dilibatkan hanya dalam 1 (satu) aspek	<b>Anak dilibatkan dalam 2-3 aspek</b>	Anak dilibatkan dalam semua aspek	Data dukung berupa dokumen evaluasi perkembangan anak, laporan hasil pelatihan
2.	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak	Laporan kelembagaan tidak ada	Laporan kelembagaan secara tertulis tidak menunjukkan partisipasi anak	---	<b>Laporan kelembagaan secara tertulis menunjukkan partisipasi anak</b>	Laporan dan dokumentasi partisipasi anak
3.	Lembaga memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh	Laporan dan dokumentasi kegiatan kelompok dukungan sebaya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
					dengan berbagai bantuan	
4.	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan	Tidak ada pemberitahuan kepada anak	---	---	<b>Ada pemberitahuan kepada anak</b>	Laporan dan dokumentasi pemberitahuan anak atas
<b>3. PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>						
1.	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga
2.	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga dan masyarakat di wilayah tempat	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh	Laporan dan dokumentasi kegiatan peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	tinggal anak				dengan berbagai bantuan	berada di lembaga
3.	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	Lembaga tidak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	---	---	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	Laporan dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak
<b>4. ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penelitian terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak	Lembaga tidak melakukan KIE dan tidak melakukan penelitian	---	<b>Lembaga melakukan salah satu KIE atau penelitian</b>	Lembaga melakukan KIE lebih dari satu dan penelitian	Dokumen KIE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
2.	Lembaga melakukan edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan	Lembaga tidak melakukan edukasi	---	<b>Lembaga melakukan edukasi namun tidak konsisten untuk semua keluarga sesuai kebutuhan</b>	Lembaga melakukan edukasi secara konsisten untuk semua keluarga	Laporan dan dokumentasi kegiatan edukasi kepada keluarga anak yang berada di lembaga layanan
3.	Lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> orang tua atau wali serta tujuan penelitian yang dimaksud	Lembaga tidak memiliki mekanisme	---	---	<b>Lembaga memiliki mekanisme</b>	SOP pelibatan anak dalam penelitian
4.	Lembaga menyediakan fasilitas pojok baca atau	Lembaga tidak menyediakan	---	---	<b>Lembaga menyedia-</b>	Dokumentasi pojok baca



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	perpustakaan				<b>kan</b>	
<b>5. INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga memiliki instrumen kepuasan anak dan keluarga terkait program dan layanan lembaga	Lembaga tidak memiliki instrumen	Lembaga memiliki instrumen namun belum digunakan secara konsisten	Lembaga memiliki instrumen namun hasilnya tidak digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga	<b>Lembaga memiliki instrumen dan hasilnya digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga</b>	Dokumen instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan lembaga
<b>6. PELAKSANAAN LAYANAN</b>						
1.	Penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibel bagi anak penyandang disabilitas (sarana/ prasarana, pendamping disabilitas/ penerjemah)	Lembaga tidak menyediakan akomodasi yang layak dan aksesibel		Lembaga menyediakan akomodasi yang layak namun tidak	<b>Lembaga menyediakan akomodasi yang layak dan</b>	Dokumentnasi Penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibel bagi anak penyandang disabilitas



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				aksesibel	<b>aksesibel bagi anak penyandang disabilitas</b>	
2.	Lembaga mengembangkan informasi dan pendidikan tentang bagaimana menghindari, mengenali dan melaporkan kejadian eksploitasi, kekerasan dan pelecehan anak dengan disabilitas	Lembaga tidak mengembangkan informasi dan pendidikan	Lembaga mengembangkan salah satu antara informasi dan pendidikan	<b>Lembaga mengembangkan informasi dan pendidikan namun tidak menyentuh semua topik yang disyaratkan</b>	Lembaga mengembangkan informasi dan pendidikan menyentuh semua topik yang disyaratkan	Laporan dan dokumentasi pengembangan informasi dan pendidikan tentang bagaimana menghindari, mengenali dan melaporkan kejadian eksploitasi, kekerasan dan pelecehan anak dengan disabilitas
3.	Lembaga menyediakan program yang mendukung kemandirian anak penyandang disabilitas	Lembaga tidak menyediakan program yang mendukung kemandirian anak penyandang	---	---	<b>Lembaga menyediakan program yang mendukung kemandirian</b>	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan program yang mendukung kemandirian anak penyandang disabilitas



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		disabilitas			<b>anak penyandang disabilitas</b>	
4.	Lembaga mengembangkan layanan yang mendukung partisipasi dan inklusi dalam masyarakat	lembaga tidak mengembang-kan layanan yang mendukung partisipasi dan inklusi dalam masyarakat	---	---	<b>Lembaga mengem-bangkan layanan yang mendukung partisipasi dan inklusi dalam masyarakat</b>	Laporan dan dokumentasi pengembangan layanan yang mendukung partisipasi dan inklusi dalam masyarakat
5.	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak penyandang disabilitas dengan anak lainnya di luar lembaga	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasili-tasi</b>	Lembaga memfasili-tasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi pertemuan anak penyandang disabilitas dengan anak lainnya di luar lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
6.	Lembaga menempatkan tenaga profesi atau staf termasuk pekerja sosial dan tenaga medis secara penuh waktu untuk melakukan pengasuhan bagi anak yang mengalami disabilitas berat	Lembaga tidak menempatkan tenaga profesi atau staf	---	Lembaga tidak menempatkan tenaga profesi atau staf secara paruh waktu	<b>Lembaga menempatkan tenaga profesi atau staf secara penuh waktu</b>	Laporan dan dokumentasi
7.	Lembaga melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga pengganti	Lembaga tidak melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga pengganti			<b>Lembaga melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga pengganti</b>	Laporan dan dokumentasi
8.	Lembaga menjadi lembaga pengasuhan alternatif terakhir bagi anak penyandang disabilitas yang orang tuanya meninggal atau orang tua menjadi tidak layak asuh	Lembaga tidak bersedia menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir	---	<b>Lembaga bersedia menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir namun</b>	Lembaga bersedia menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir tanpa ada	Laporan dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				dengan pembatasan jumlah anak	batasan jumlah anak	
9.	Lembaga layanan melaksanakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi anak penyandang disabilitas	Lembaga layanan tidak melaksanakan pelatihan	---	<b>Lembaga layanan melaksanakan pelatihan namun tidak rutin dan terprogram</b>	Lembaga layanan melaksanakan pelatihan dengan rutin dan terprogram	Laporan, dokumentasi, dan sertifikat pelatihan
10.	Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas mendapat akses pendidikan	Lembaga tidak memiliki program agar semua anak penyandang disabilitas mendapat akses pendidikan	Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas mendapat akses pendidikan namun tidak ada program dan anggaran	<b>Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas mendapat akses Pendidikan namun dengan program dan anggaran yang terbatas</b>	Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas mendapat akses Pendidikan dengan program dan	Laporan dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			yang direncanakan		anggaran yang memadai	
11.	Penyediaan akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas yang berada dalam proses hukum, meliputi: a. Pelayanan (Pendamping Disabilitas/penerjemah); dan b. sarana dan prasarana.	Lembaga tidak menyediakan akomodasi	Lembaga menyediakan akomodasi salah satu <i>item a</i> atau <i>b</i>	Lembaga menyediakan akomodasi <i>item a</i> atau <i>b</i> namun dengan terbatas	<b>Lembaga menyediakan akomodasi item a-c dengan lengkap sesuai kebutuhan</b>	Dokumentasi akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas yang berada dalam proses hukum
12.	Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas terpenuhi hak kesehatannya	Lembaga tidak memiliki program agar semua anak penyandang disabilitas terpenuhi hak kesehatannya	Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas terpenuhi hak kesehatannya namun	<b>Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas terpenuhi hak kesehatannya namun dengan program dan anggaran yang</b>	Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas terpenuhi hak kesehatannya dengan	Laporan dan data kesehatan anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			tidak ada program dan anggaran yang direncanakan	terbatas	program dan anggaran yang memadai	
<b>SUB TOTAL NILAI</b>		<b>NILAI MINIMUM: 136 – NILAI MAKSIMAL: 185</b>				

Keterangan:

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 (satu) persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan nomor 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

**E. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Anak Dengan HIV-AIDS**

**1. Komponen Persyaratan dalam Penilaian Beserta Nilai/Skor untuk Penyedia Layanan Rehabilitasi Anak Dengan HIV-AIDS**

<b>NO</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>NILAI MAKSIMAL</b>	<b>NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI</b>
1	Kelembagaan	65	45
2	Partisipasi Anak	20	16
3	Program Layanan Bagi Anak, Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat	15	6
4	Advokasi, Penerbitan Buku/KIE atau Hasil Penelitian dan Kerja Sama Layanan	20	16
5	Instrumen Kepuasan Penerima Layanan	5	5
6	Pelaksanaan Layanan	55	48
<b>TOTAL</b>		<b>180</b>	<b>136</b>

**KETERANGAN:**

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan no. 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

**2. Borang Standarisasi pada Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Anak Dengan HIV-Aids**

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>1. KELEMBAGAAN</b>						
1.	Lembaga memiliki dokumen legalitas kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional dan AD/ART	Dokumen tidak lengkap	---	---	<b>Dokumen lengkap</b>	Data dukung berupa folder yang berisi tentang profile lembaga, AD/ART, semua file tentang kelembagaan
2.	Adanya kebijakan tertulis mengenai Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Pakta Integritas) yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan)	Tidak ada kebijakan tertulis	Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, namun tidak dipahami oleh seluruh staf	<b>Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, namun tidak dipahami oleh sebagian staf</b>	Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, dan dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan	Data dukung berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode etik, <i>child protection policy</i></li> <li>• Pakta Integritas yang ditandatangani oleh setiap staf</li> </ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			(termasuk tenaga kontrak dan relawan).	<b>(termasuk tenaga kontrak dan relawan)</b>	relawan).	
3.	Adanya peraturan tertulis atau pedoman: a. kode etik dalam bekerja dengan anak. b. Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu c. <i>form informed consent/</i> lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya	Tidak ada peraturan tertulis atau pedoman	Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a	<b>Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a dan b</b>	ada ketiga peraturan tertulis atau pedoman	Dokumen kode etik
4.	Adanya prosedur (SOP): a. SOP Layanan b. Penanganan pelanggaran kode etik c. SOP sistem rekrutmen	Tidak ada	Minimal terdapat SOP untuk poin a	<b>Terdapat SOP poin a dan lainnya namun</b>	Terdapat seluruh SOP	Dokumen-dokumen SOP



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	SDM d. Pelaporan program dan keuangan e. SOP Monev dan Pelaporan f. Bentuk Bentuk Partisipasi Anak g. Pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal h. Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan, dan transfer ke lembaga lain i. Pengamanan data, lingkungan, atau logistic j. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di			belum lengkap		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	Antara Sesama Anak k. Terdapat layanan <i>hotline</i> (telepon/ <i>chat</i> ) atau datang langsung ke lembaga 1. SOP lainnya					
5.	Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga	Lembaga tidak mem- punyai data dan profil anak	Lembaga mem- punyai data dan profil anak, namun tidak lengkap dan belum terpilah	<b>Lembaga mem- punyai data dan profil anak yang lengkap dan terpilah, namun belum update secara reguler</b>	Lembaga mempunyai data dan profil anak yang lengkap, terpilah dan <i>update</i> secara reguler	Dokumen data dan profil anak dalam lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
6.	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak: a. Layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di Lembaga b. layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen c. layanan yang ramah anak yang memenuhi prinsip Perlindungan Anak d. layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> terjadi	Lembaga tidak memberikan atau hanya memberikan 1 (satu) layanan ramah anak	Lembaga memberikan 2 (dua) layanan ramah anak	<b>Lembaga memberikan 3 - 4 layanan ramah anak</b>	Lembaga memberikan 5 (lima) layanan ramah anak	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	e. lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak					
7.	Lembaga mempunyai <i>directory book</i> tentang lembaga-lembaga layanan atau services providers untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas.	Lembaga tidak mempunyai <i>directory book</i>	---	---	<b>Lembaga mempunyai <i>directory book</i></b>	Dokumen <i>directory book</i>
8.	Adanya SDM terlatih mengenai: a. Pelatihan KHA b. Latihan Pengurangan Resiko Bencana c. Pelatihan Khusus d. Pelatihan lainnya	Tidak ada SDM yang terlatih	Ada 1 (satu) SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya	<b>Ada minimal 2 (dua) SDM yang terlatih topik a dan salah satu topik</b>	Ada minimal 2 (dua) SDM yang terlatih topik a, b, dan topik lainnya	Serifikat mengikuti pelatihan dan dokumentasi selama pelatihan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				<b>lainnya</b>		
9.	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak	Tidak ada SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada 1 (satu) SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada minimal 2 (dua) SDM yang tersertifikasi ramah anak	<b>Seluruh SDM tersertifikasi ramah anak</b>	SDM yang tersertifikasi ramah anak adalah SDM yang telah mendapatkan dari Bimtek dan KHA dan LPKRA dalam <i>E-Learning</i> Kemen PPPA  <a href="https://bit.ly/kelaslpkra">https://bit.ly/kelaslpkra</a>
10.	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan sendiri maupun berjejaring: a. Spesialis perlindungan anak b. Pekerja Sosial c. Konselor d. pendamping disabilitas e. Guru f. Dokter/Psikiater/Tenaga	Tidak ada SDM tenaga profesional untuk lembaga perlindungan anak umum maupun	<b>Minimal terdapat 2 (dua) SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring</b>	Terdapat lebih dari 2 (dua) SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring	Lengkap	SK tenaga profesional/MoU/ Dokumentasi kegiatan bersama jejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 88 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	Kesehatan lainnya g. Psikolog h. Tenaga Keterampilan i. Ahli hukum dan advokat j. Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli k. Ahli agama l. Ahli lainnya sesuai kebutuhan	lembaga khusus				
11.	Sarana Prasarana ramah anak: a. Akses internet sehat, lingkungan yang layak b. ujung meja tumpul c. Tidak ada tanaman berduri atau beracun d. Pintu dibuka keluar e. Jalur Evakuasi f. Titik Kumpul di tempat yang	Sarana Prasarana minim (0-1 item)	Sarana Prasarana terbatas (2-3 item)	<b>Sarana Prasarana cukup (4-5 item)</b>	Sarana Prasarana lengkap (8 item)	Dokumentasi Sarana Prasarana Ramah Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>benar</p> <p>g. Sarana Keamanan seperti CCTV, Pagar, Teralis, dan sebagainya.</p> <p>h. Ruang Laktasi</p> <p>i. Ruang bermain ramah anak</p>					
12.	<p>Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga</p> <p>a. sirkulasi udara yang baik</p> <p>b. berada di lingkungan yang aman dan nyaman</p> <p>c. bersih</p> <p>d. banyak tanaman hidup</p>	Tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak memadai	Memenuhi hanya salah satu syarat kesehatan, atau memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga	---	<b>Memenuhi syarat kesehatan dan juga memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga</b>	Dokumentasi lingkungan lembaga
13.	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program	Lembaga tidak mela-	---	<b>Lembaga mela-kukan</b>	Lembaga melakukan monitoring,	Laporan monitoring dan evaulasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 90 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		kukan moni- toring dan evaluasi program		<b>moni- toring dan evaluasi program</b>	evaluasi program dan juga pelaporan kepada pihak berwenang	
<b>2. PARTISIPASI ANAK</b>						
1.	Anak dilibatkan dalam: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. evaluasi, dan d. pembuatan laporan	Anak tidak dilibatkan	Anak dilibatkan hanya dalam 1 (satu) aspek	<b>Anak dilibatkan dalam 2-3 aspek</b>	Anak dilibatkan dalam semua aspek	Data dukung berupa dokumen evaluasi perkembangan anak, Laporan hasil pelatihan
2.	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak	Laporan kelem- bagaan tidak ada	Laporan kelem- bagaan secara tertulis tidak menunjuk	---	<b>Laporan kelembagaan secara tertulis menunjukkan partisipasi anak</b>	Laporan dan dokumentasi partisipasi anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			kan partisipasi anak			
3.	Lembaga memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi kegiatan kelompok dukungan sebaya
4.	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan	Tidak ada pemberitahuan kepada anak	---	---	<b>Ada pemberitahuan kepada anak</b>	Laporan dan dokumentasi pemberitahuan anak atas
<b>3. PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>						
1.	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai	Lembaga tidak mem-	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan	Laporan dan dokumentasi pertemuan anak dengan orang tua/keluarga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	kebutuhan	fasilitasi			mendukung penuh dengan berbagai bantuan	
2.	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga dan masyarakat di wilayah tempat tinggal anak	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi kegiatan peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga
3.	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	Lembaga tidak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada	---	---	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah	Laporan dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 93 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		masya- rakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak			tempat tinggal anak	
<b>4. ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penelitian terkait hak anak, perlindungan anak dan perlidungan khusus anak	Lembaga tidak melaku- kan KIE dan tidak melaku- kan penelitian	---	<b>Lembaga melaku- kan salah satu KIE atau penelitian</b>	Lembaga melakukan KIE lebih dari satu dan penelitian	Dokumen KIE
2.	Lembaga melakukan edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan	Lembaga tidak melaku-	---	<b>Lembaga melaku- kan</b>	Lembaga melakukan edukasi	Laporan dan dokumentasi kegiatan edukasi kepada keluarga anak yang berada di



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		kan edukasi		<b>edukasi namun tidak konsisten untuk semua keluarga sesuai kebutuhan</b>	secara konsisten untuk semua keluarga	lembaga layanan
3.	Lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> orang tua atau wali serta tujuan penelitian yang dimaksud	Lembaga tidak memiliki mekanisme	---	---	<b>Lembaga memiliki mekanisme</b>	SOP pelibatan anak dalam penelitian
4.	Lembaga menyediakan fasilitas pojok baca atau	Lembaga tidak	---	---	<b>Lembaga menyediakan</b>	Dokumentasi pojok baca



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	perpustakaan	menye- diakan				
<b>5. INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga memiliki instrumen kepuasan anak dan keluarga terkait program dan layanan lembaga	Lembaga tidak memiliki instrumen	Lembaga memiliki instrumen namun belum digunakan secara konsisten	Lembaga memiliki instrumen namun hasilnya tidak digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga	<b>Lembaga memiliki instrumen dan hasilnya digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga</b>	Dokumen instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan lembaga
<b>6. PELAKSANAAN LAYANAN</b>						
1.	Lembaga melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga	Lembaga tidak melakuka			<b>Lembaga melakukan fasilitasi</b>	Laporan dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 96 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		n fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga pengganti			<b>pengasuhan berbasis keluarga pengganti</b>	
2.	Lembaga menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir bagi anak HIV-AIDS yang orang tuanya meninggal disebabkan oleh AIDS atau orang tua menjadi tidak layak asuh	Lembaga tidak bersedia menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir	---	<b>Lembaga bersedia menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir namun dengan pembatasan jumlah anak</b>	Lembaga bersedia menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir tanpa ada batasan jumlah anak	Laporan dan dokumentasi, data anak asuh



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
3.	Lembaga memiliki mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV	Lembaga tidak memiliki mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV	---	---	<b>Lembaga memiliki/memfasilitasi mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV</b>	SOP mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV
4.	Lembaga mengembangkan pola asuh yang positif untuk mendorong komunikasi dan keterbukaan antara orang tua/pengasuh dengan anak	Lembaga tidak mengembangkan pola asuh yang positif untuk mendorong komunikasi	---	---	<b>Lembaga mengembangkan pola asuh yang positif untuk mendorong komunikasi dan keterbukaan antara orang tua/pengasuh</b>	Laporan dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		si dan keterbukaan			<b>dengan anak</b>	
5.	Lembaga memfasilitasi bantuan ekonomi bagi keluarga secara mandiri atau berjejaring	Lembaga tidak memfasilitasi bantuan ekonomi bagi keluarga secara mandiri atau berjejaring	---	---	Lembaga memfasilitasi bantuan ekonomi bagi keluarga secara mandiri atau berjejaring	Laporan dan dokumentasi
6.	Lembaga memfasilitasi bantuan advokasi bagi keluarga ADHA	Lembaga tidak memfasilitasi bantuan advokasi	---	---	<b>Lembaga memfasilitasi bantuan advokasi bagi keluarga ADHA</b>	Laporan dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		bagi keluarga ADHA				
7.	Lembaga memfasilitasi terpenuhinya akses Pendidikan formal dan/atau informal bagi ADHA	Lembaga tidak memfasilitasi terpenuhinya akses pendidikan formal dan/atau informal bagi ADHA	---	Lembaga memfasilitasi terpenuhinya akses pendidikan formal dan/atau informal bagi sebagian ADHA	<b>Lembaga memfasilitasi terpenuhinya akses pendidikan formal dan/atau informal bagi seluruh ADHA</b>	Laporan, dokumentasi dan data anak yang terpenuhi hak pendidikannya
8.	Lembaga mengembangkan sistem rujukan Kesehatan bagi ADHA	Lembaga tidak mengembangkan sistem	---	---	<b>Lembaga mengembangkan sistem rujukan kesehatan</b>	SOP sistem rujukan kesehatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		rujukan kesehatan bagi ADHA			bagi ADHA	
9.	Lembaga mempunyai SOP penanganan anak sesuai dengan kondisi kesehatan	Lembaga tidak mempunyai SOP penanganan anak sesuai dengan kondisi kesehatan	---	---	<b>Lembaga mempunyai SOP penanganan anak sesuai dengan kondisi kesehatan</b>	SOP penanganan anak sesuai dengan kondisi kesehatan
10.	Lembaga mempunyai perencanaan pendampingan pasca ADHA keluar dari lembaga	Lembaga tidak mempunyai perencanaan	---	---	<b>Lembaga mempunyai perencanaan pendampingan pasca ADHA keluar</b>	Laporan, dokumentasi, dan dokumen perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		pendampingan pasc ADHA keluar dari lembaga			dari lembaga	
11.	Lembaga memfasilitasi pengembalian kepada keluarga besarnya, ketika keluarga besarnya bersedia mengasuh kembali	Lembaga tidak memfasilitasi pengembalian kepada keluarga besarnya, ketika keluarga besarnya bersedia menga-	---	---	<b>Lembaga memfasilitasi pengembalian kepada keluarga besarnya, ketika keluarga besarnya bersedia mengasuh kembali</b>	Laporan dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		suh kembali				
<b>SUB TOTAL NILAI</b>		<b>NILAI MINIMUM: 131 – NILAI MAKSIMAL: 175</b>				

Keterangan:

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 (satu) persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan nomor 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

**F. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya**

**1. Komponen Persyaratan dalam Penilaian Beserta Nilai/Skor Untuk Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya**

<b>NO</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>NILAI MAKSIMAL</b>	<b>NILAI PERSYARATAN STANDAR YANG HARUS DIPENUHI</b>
1	Kelembagaan	<b>65</b>	<b>45</b>
2	Partisipasi Anak	<b>20</b>	<b>16</b>
3	Program Layanan Bagi Anak, Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat	<b>15</b>	<b>6</b>
4	Advokasi, Penerbitan Buku/KIE atau Hasil Penelitian dan Kerja Sama Layanan	<b>20</b>	<b>16</b>
5	Instrumen Kepuasan Penerima Layanan	<b>5</b>	<b>5</b>
6	Pelaksanaan Layanan	<b>40</b>	<b>30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>165</b>	<b>118</b>

Keterangan:

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan no. 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

**2. Borang Standar pada Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya**

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>1. KELEMBAGAAN</b>						
1.	Lembaga memiliki dokumen legalitas kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional dan AD/ART	Dokumen tidak lengkap	---	---	<b>Dokumen lengkap</b>	Data dukung berupa folder yang berisi tentang profil lembaga, AD/ART, semua <i>file</i> tentang kelembagaan
2.	Adanya kebijakan tertulis mengenai Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Pakta Integritas) yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan).	Tidak ada kebijakan tertulis	Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, namun tidak dipahami oleh	<b>Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, namun tidak dipahami oleh</b>	Ada kebijakan tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan, dan dipahami oleh seluruh staf (termasuk tenaga	Data dukung berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode etik, <i>child protection policy</i></li> <li>• Pakta Integritas yang ditandatangani oleh setiap staf</li> </ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
			seluruh staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan).	<b>sebagian staf (termasuk tenaga kontrak dan relawan).</b>	kontrak dan relawan).	
3.	Adanya peraturan tertulis atau pedoman: a. kode etik dalam bekerja dengan anak. b. Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu c. <i>form informed consent</i> /lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya	Tidak ada peraturan tertulis atau pedoman	Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a	<b>Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a dan b</b>	ada ketiga peraturan tertulis atau pedoman	Dokumen kode etik
4.	Adanya prosedur (SOP): a. SOP Layanan b. Penanganan pelanggaran	Tidak ada	Minimal terdapat SOP untuk	<b>Terdapat SOP poin a dan</b>	Terdapat seluruh SOP	Dokumen-dokumen SOP



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>kode etik</p> <p>c. SOP sistem rekrutmen SDM</p> <p>d. Pelaporan program dan keuangan</p> <p>e. SOP Monev dan Pelaporan</p> <p>f. Bentuk Bentuk Partisipasi Anak</p> <p>g. Pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal</p> <p>h. Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan, dan transfer ke lembaga lain</p> <p>i. Pengamanan data, lingkungan, atau logistic</p>		poin a	<b>lainnya namun belum lengkap</b>		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 107 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	j. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Antara Sesama Anak k. Terdapat layanan hotline (telepon/chat) atau datang langsung ke lembaga l. SOP lainnya					
5.	Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga	Lembaga tidak mempunyai data dan profil anak	Lembaga mempunyai data dan profil anak, namun tidak lengkap dan belum terpilah	<b>Lembaga mempunyai data dan profil anak yang lengkap dan terpilah, namun belum update secara reguler</b>	Lembaga mempunyai data dan profil anak yang lengkap, terpilah dan <i>update</i> secara reguler	Dokumen data dan profil anak dalam lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
6.	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak: a. Layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di Lembaga b. layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen c. layanan yang ramah anak yang memenuhi prinsip Perlindungan Anak d. layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> terjadi e. lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan	Lembaga tidak memberikan atau hanya memberikan 1 (satu) layanan ramah anak	Lembaga memberikan 2 (dua) layanan ramah anak	<b>Lembaga memberikan 3 (tiga)-4 (empat) layanan ramah anak</b>	Lembaga memberikan 5 (lima) layanan ramah anak	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 109 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	dasar dan kebutuhan spesifik anak					
7.	Lembaga mempunyai <i>directory book</i> tentang lembaga-lembaga layanan atau <i>services providers</i> untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas.	Lembaga tidak mempunyai <i>directory book</i>	---	---	<b>Lembaga mempunyai <i>directory book</i></b>	Dokumen <i>directory book</i>
8.	Adanya SDM terlatih mengenai: a. Pelatihan KHA b. Latihan Pengurangan Resiko Bencana c. Pelatihan Khusus d. Pelatihan lainnya	Tidak ada SDM yang terlatih	Ada 1 SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya	<b>Ada minimal 2 SDM yang terlatih topik a dan salah satu topik lainnya</b>	Ada minimal 2 SDM yang terlatih topik a, b, dan topik lainnya	Serifikat mengikuti pelatihan dan dokumentasi selama pelatihan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
9.	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak	Tidak ada SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada 1 SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada minimal 2 SDM yang tersertifikasi ramah anak	<b>Seluruh SDM tersertifikasi ramah anak</b>	SDM yang tersertifikasi ramah anak adalah SDM yang telah mendapatkan dari Bimtek dan KHA dan LPKRA dalam E-Learning Kemen PPPA <a href="https://bit.ly/kelaslpkra">https://bit.ly/kelaslpkra</a>
10.	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan sendiri maupun berjejaring: a. Spesialis perlindungan anak b. Pekerja Sosial c. Konselor d. pendamping disabilitas e. Guru f. Dokter/Psikiater/Tenaga Kesehatan lainnya g. Psikolog	Tidak ada SDM tenaga profesional untuk lembaga perlindungan anak umum maupun lembaga khusus	<b>Minimal terdapat dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring</b>	Terdapat lebih dari dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring	Lengkap	SK tenaga profesional/MoU/Dokumentasi kegiatan bersama jejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	h. Tenaga Keterampilan i. Ahli hukum dan advokat j. Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli k. Ahli agama l. Ahli lainnya sesuai kebutuhan					
11.	Sarana Prasarana ramah anak: a. Akses internet sehat, lingkungan yang layak b. ujung meja tumpul c. Tidak ada tanaman berduri atau beracun d. Pintu dibuka keluar e. Jalur Evakuasi f. Titik Kumpul di tempat yang benar g. Sarana Keamanan seperti	Sarana Prasarana minim (0-1 item)	Sarana Prasarana terbatas (2-3 item)	<b>Sarana Prasarana cukup (4-5 item)</b>	Sarana Prasarana lengkap (8 item)	Dokumentasi Sarana Prasarana Ramah Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	CCTV, Pagar, Teralis, dan sebagainya. h. Ruang Laktasi i. Ruang bermain ramah anak					
12.	Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga a. sirkulasi udara yang baik b. berada di lingkungan yang aman dan nyaman c. bersih d. banyak tanaman hidup	Tidak memenuhi i syarat kesehatan dan tidak memadai	Memenuhi hanya salah satu syarat kesehatan, atau memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga	---	<b>Memenuhi syarat kesehatan dan juga memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga</b>	Dokumentasi lingkungan lembaga
13	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program	Lembaga tidak melakukan monitor-	---	<b>Lembaga melakukan monitoring dan</b>	Lembaga melakukan monitoring, evaluasi program	Laporan monitoring dan evaluasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		ing dan evaluasi program		<b>evaluasi program</b>	dan juga pelaporan kepada pihak berwenang	
<b>2. PARTISIPASI ANAK</b>						
1.	Anak dilibatkan dalam: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. evaluasi, dan d. pembuatan laporan	Anak tidak dilibatkan	Anak dilibatkan hanya dalam 1 satu aspek	<b>Anak dilibatkan dalam 2-3 aspek</b>	Anak dilibatkan dalam semua aspek	Data dukung berupa dokumen evaluasi perkembangan anak, Laporan hasil pelatihan
2.	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak	Laporan kelembagaan tidak ada	Laporan kelembagaan secara tertulis tidak menunjukkan partisipasi anak	---	<b>Laporan kelembagaan secara tertulis menunjukkan partisipasi anak</b>	Laporan dan dokumentasi partisipasi anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 114 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
3.	Lembaga memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi kegiatan kelompok dukungan sebaya
4.	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan	Tidak ada pemberitahuan kepada anak	---	---	<b>Ada pemberitahuan kepada anak</b>	Laporan dan dokumentasi pemberitahuan anak atas
<b>3. PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>						
1.	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan	Laporan dan dokumentasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
					berbagai bantuan	
2.	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah tempat tinggal anak	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi kegiatan peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga
3.	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	Lembaga tidak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di	---	---	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	Laporan dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		wilayah tempat tinggal anak				
<b>4. ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penelitian terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak	Lembaga tidak melakukan KIE dan tidak melakukan penelitian	---	<b>Lembaga melakukan salah satu KIE atau penelitian</b>	Lembaga melakukan KIE lebih dari satu dan penelitian	Dokumen KIE
2.	Lembaga melakukan edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan	Lembaga tidak melakukan edukasi	---	<b>Lembaga melakukan edukasi namun tidak konsisten</b>	Lembaga melakukan edukasi secara konsisten untuk semua	Laporan dan dokumentasi kegiatan edukasi kepada keluarga anak yang berada di lembaga layanan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				untuk semua keluarga sesuai kebutuhan	keluarga	
3.	Lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> orang tua atau wali serta tujuan penelitian yang dimaksud	Lembaga tidak memiliki mekanisme	---	---	<b>Lembaga memiliki mekanisme</b>	SOP pelibatan anak dalam penelitian
4.	Lembaga menyediakan fasilitas pojok baca atau perpustakaan	Lembaga tidak menyediakan	---	---	<b>Lembaga menyediakan</b>	Dokumentasi pojok baca



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 118 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga memiliki instrumen kepuasan anak dan keluarga terkait program dan layanan lembaga	Lembaga tidak memiliki instrumen	Lembaga memiliki instrumen namun belum digunakan secara konsisten	Lembaga memiliki instrumen namun hasilnya tidak digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga	<b>Lembaga memiliki instrumen dan hasilnya digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga</b>	Dokumen instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan lembaga
<b>6. PELAKSANAAN LAYANAN</b>						
1.	Lembaga melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga	Lembaga tidak melakukan fasilitasi penga-			<b>Lembaga melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga</b>	Laporan dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		suhan berbasis keluarga pengganti			<b>pengganti</b>	
2.	Lembaga memiliki mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV	Lembaga tidak memiliki mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV	---	---	<b>Lembaga memiliki/ Memfasilitasi mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV</b>	SOP mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV
3.	Lembaga mengembangkan pola asuh yang positif untuk mendorong komunikasi dan keterbukaan antara orang tua/pengasuh dengan anak	Lembaga tidak mengembangkan pola asuh yang	---	---	<b>Lembaga mengembangkan pola asuh yang positif untuk</b>	Laporan dan dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		positif untuk mendorong komunikasi dan keterbukaan			<b>mendorong komunikasi dan keterbukaan antara orang tua/pengasuh dengan anak</b>	
4.	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi secara mandiri atau bersama jejaring untuk layanan: a. pendidikan b. keterampilan c. <i>soft skill</i> d. pelatihan kerja	Lembaga tidak menyediakan atau memfasilitasi secara mandiri atau bersama jejaring untuk	<b>Lembaga menyediakan atau memfasilitasi secara mandiri atau bersama jejaring untuk 1-2 layanan</b>	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi secara mandiri atau bersama jejaring untuk 3 layanan	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi secara mandiri atau bersama jejaring untuk semua layanan	Laporan dan dokumentasi kegiatan/MoU bersama jejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 121 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		semua layanan				
5.	Lembaga memberikan layanan untuk rekreasi (olahraga/kesenian/interaksi sosial dengan sebaya dan staf lembaga/dll)	Lembaga tidak memberikan layanan untuk rekreasi			<b>Lembaga memberikan layanan untuk rekreasi</b>	Laporan dan dokumentasi kegiatan
6.	Lembaga menyediakan kegiatan keagamaan berdasarkan agama dan keyakinan Anak	Lembaga tidak menyediakan kegiatan keagamaan	---	<b>Lembaga menyediakan kegiatan keagamaan</b>	Lembaga menyediakan kegiatan keagamaan dengan dukungan lengkap (sarana prasarana, pengajar, dll)	Laporan dan dokumentasi kegiatan
7.	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi pelayanan	Lembaga tidak	Lembaga menyediak	<b>Lembaga menyedia-</b>	Lembaga menyedia-	Laporan dan dokumentasi kegiatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	klirik untuk perawatan kesehatan Anak	menyediakan atau memfasilitasi pelayanan klinik	an atau memfasilitasi pelayanan klinik namun dengan layanan terbatas	<b>kan atau memfasilitasi pelayanan klinik dengan layanan lengkap</b>	kan atau memfasilitasi pelayanan klinik dengan layanan lengkap dan jejaring dengan rumah sakit mitra (rujukan)	
8.	Fasilitas Lembaga yang ramah anak: a. menyediakan inspeksi independen yang teratur b. menyediakan ruang/blok anak terpisah berdasarkan jenis kelamin, tempat bermain anak, tempat ibadah anak, tempat	Fasilitas lembaga mencakup 0-1 <i>item</i>	Fasilitas lembaga mencakup 2 <i>item</i>	<b>Fasilitas lembaga mencakup 3 <i>item</i></b>	Fasilitas lembaga mencakup 4 <i>item</i>	Dokumentasi fasilitas lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	olahraga anak, tempat berlatih seni anak, kamar mandi anak, klinik anak terpisah dari orang dewasa c. menyediakan ruangan yang berbeda dan terpisah serta berjarak antara anak yang kondisi kecanduan berat dan ringan d. memiliki peraturan untuk keamanan akses terhadap internet					
<b>SUB TOTAL NILAI</b>		<b>NILAI MINIMUM: 113 – NILAI MAKSIMAL: 160</b>				

Keterangan:

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan nomor 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

**G. Instrumen Pengukuran Pemenuhan Standar LPKRA pada Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya**

**1. Komponen Persyaratan dalam Penilaian Beserta Nilai/Skor Untuk Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya**

<b>NO.</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>NILAI MAKSIMAL</b>	<b>NILAI PERSYARATAN STANDAR YANG HARUS DIPENUHI</b>
1.	Kelembagaan	60	48
2.	Partisipasi Anak	15	11
3.	Program Layanan Bagi Anak, Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat	15	11
4.	Advokasi, Penerbitan Buku/KIE atau Hasil Penelitian dan Kerja Sama Layanan	25	17
5.	Instrumen Kepuasan Penerima Layanan	10	8
6.	Pelaksanaan Layanan	35	35
<b>TOTAL</b>		<b>160</b>	<b>130</b>

**Keterangan:**

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan no. 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

**3. Borang Pengukuran Pemenuhan Standar LPKRA pada Lembaga Penyedia Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya**

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>1. KELEMBAGAAN</b>						
1.	Lembaga memiliki dokumen legalitas kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional dan AD/ART	Dokumen tidak lengkap	---	---	<b>Dokumen lengkap</b>	Data dukung berupa folder yang berisi tentang profil lembaga, AD/ART, semua <i>file</i> tentang kelembagaan
2.	Adanya kebijakan tertulis mengenai Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan Pakta Integritas yang ditandatangani dan dipahami oleh seluruh staf)	Tidak ada kebijakan tertulis	Ada kebijakan tertulis, namun tidak dipahami oleh seluruh staf	<b>Ada kebijakan tertulis, namun tidak dipahami oleh sebagian staf</b>	Ada kebijakan tertulis, dan dipahami oleh seluruh staf	Data dukung berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Komitmen bersama</li><li>• Pakta Integritas yang ditandatangani oleh setiap staf</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
3.	Adanya peraturan tertulis atau pedoman: a. kode etik dalam bekerja dengan anak. b. Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu c. <i>form informed consent</i> / lembar persetujuan d. kebijakan yang memprioritaskan pelayanan bagi anak dan ibu hamil seperti pada saat pendaftaran, kursi khusus di ruang khusus, antrian layanan, petugas pendamping, dan lain-lain.	Tidak ada peraturan tertulis atau pedoman	Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a	<b>Hanya ada peraturan tertulis atau pedoman butir a dan b atau c</b>	Ada keempat peraturan tertulis atau pedoman	Dokumen kode etik



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
4.	Adanya prosedur (SOP): a. SOP Layanan rawat jalan yang mempertimbangkan aspek ramah anak, terdiri dari: 1) SOP Penerimaan awal 2) SOP Skrining 3) SOP Asesmen 4) SOP Konseling 5) SOP Rujukan 6) SOP Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Khusus Anak b. Penanganan pelanggaran kode etik c. Sistem rekrutmen SDM d. Monev dan pelaporan e. Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, pemberian layanan, dan	Tidak ada	Minimal terdapat SOP untuk poin a	<b>Terdapat SOP poin a dan lainnya namun belum lengkap</b>	Terdapat seluruh SOP	Dokumen-dokumen SOP



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 128 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	rujukan/ transfer ke lembaga lain f. Pengamanan data, lingkungan, atau logistic SOP lainnya					
5.	Lembaga mempunyai data dan profil anak yang dilayani	Lembaga tidak mempunyai data dan profil anak	---	Lembaga mempunyai data dan profil anak yang terpilah	<b>Lembaga mempunyai data dan profil anak yang lengkap, terpilah dan update secara reguler</b>	Dokumen data dan profil anak yang dilayani
6.	Lembaga mempunyai <i>directory book</i> tentang lembaga-lembaga layanan atau <i>services providers</i> untuk menjamin bahwa hak atas	Lembaga tidak mempunyai <i>directory book</i>	---	---	<b>Lembaga mempunyai <i>directory book</i></b>	Dokumen <i>directory book</i>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 129 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas.					
7.	<p>Adanya SDM terlatih mengenai:</p> <p>a. Konvensi Hak Anak</p> <p>b. Pengurangan Resiko Bencana</p> <p>c. Keterampilan komunikasi dan relasi dengan anak sesuai dengan prinsip hak anak</p> <p>d. Pelatihan Khusus</p> <p>e. Pelatihan lainnya</p> <p><i>Catatan: Lembaga dapat memfasilitasi pelatihan ataupun berjejaring dengan pihak lain baik secara offline maupun online</i></p>	Tidak ada SDM yang terlatih	Ada 1 SDM yang terlatih KHA dan salah satu topik lainnya	Ada minimal 2 SDM yang terlatih topik a dan salah satu topik lainnya	<b>Ada minimal 2 SDM yang terlatih topik a, b, dan topik lainnya</b>	Serifikat mengikuti pelatihan dan dokumentasi selama pelatihan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
8.	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak	Tidak ada SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada 1 SDM yang tersertifikasi ramah anak	Ada minimal 2 SDM yang tersertifikasi ramah anak	<b>Seluruh SDM tersertifikasi ramah anak</b>	SDM yang tersertifikasi ramah anak adalah SDM yang telah mendapatkan dari bimtek dan KHA dan LPKRA dalam E-Learning Kemen PPPA <a href="https://bit.ly/kelaslpkra">https://bit.ly/kelaslpkra</a>
9.	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan sendiri maupun berjejaring: a. Spesialis perlindungan anak b. Pekerja Sosial c. Konselor d. pendamping disabilitas e. Guru	Tidak ada SDM tenaga profesional untuk perlindungan anak umum maupun	Minimal terdapat dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring	<b>Terdapat lebih dari dua SDM profesional baik disediakan oleh lembaga atau berjejaring</b>	Lengkap	SK tenaga profesional/MoU/ dokumentasi kegiatan bersama jejaring



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 131 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	f. Dokter/Psikiater/Tenaga Kesehatan lainnya g. Psikolog h. Tenaga Keterampilan i. Ahli hukum dan advokat j. Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli k. Ahli agama l. Ahli lainnya sesuai kebutuhan	lembaga khusus				
10.	Sarana Prasarana ramah anak: a. Akses internet sehat, lingkungan yang layak b. Ruang konsultasi yang memberikan kenyamanan bagi anak (contoh: bisa dari suasana, dekorasi dsb)	Sarana Prasarana minim (1-2 item)	Sarana Prasarana terbatas (3-5 item)	<b>Sarana Prasarana cukup (6-8 item)</b>	Sarana Prasarana lengkap (9-11 item)	Dokumentasi Sarana Prasarana Ramah Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	c. Ruang Registrasi terpisah antara anak-anak dan dewasa d. Ujung meja tumpul e. Tidak ada tanaman berduri atau beracun f. Pintu dibuka keluar g. Jalur Evakuasi h. Titik Kumpul di tempat yang benar i. Sarana Keamanan seperti CCTV, Pagar, Teralis, dan sebagainya. j. Ruang laktasi k. Ruang bermain ramah anak					



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 133 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
11.	Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga a. sirkulasi udara yang baik b. berada di lingkungan yang aman dan nyaman c. bersih d. banyak tanaman hidup	Tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak memadai	Memenuhi hanya salah satu syarat kesehatan, atau memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga	---	<b>Memenuhi syarat kesehatan dan juga memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga</b>	Dokumentasi lingkungan lembaga
12.	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program	Lembaga tidak melakukan monitoring dan evaluasi program	---	<b>Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program</b>	Lembaga melakukan monitoring, evaluasi program dan juga pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
					kepada pihak berwenang	
<b>2. PARTISIPASI ANAK</b>						
	Anak dilibatkan dalam: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. evaluasi, dan d. pembuatan laporan	Anak tidak dilibatkan	Anak dilibatkan hanya dalam 1 satu aspek	<b>Anak dilibatkan dalam 2-3 aspek</b>	Anak dilibatkan dalam semua aspek	Data dukung berupa dokumen evaluasi perkembangan anak  Contoh pelibatan: a. Dalam proses perencanaan: Pelibatan anak dalam rencana terapi didiskusikan dengan pasien anak dan orang tua atau walinya;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						b. Pelaksanaan: anak dilibatkan aktif dalam proses rawat jalan; c. Evaluasi dan Pembuatan laporan: dalam proses pengukuran perubahan kualitas hidup pasien anak melalui perbandingan hasil pengukuran akhir terhadap pengukuran awal harus didiskusikan dengan pasien anak dan orang tua atau walinya.
	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak	Laporan kelembagaan tidak ada	Laporan kelembagaan secara tertulis tidak menunjukkan partisipasi anak	---	<b>Laporan kelembagaan secara tertulis menunjukkan partisipasi anak</b>	Laporan dan dokumentasi partisipasi anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
3.	Adanya mekanisme untuk menampung suara anak melalui: a. Kotak saran, b. Dengar pendapat dengan perwakilan anak atau komunitas anak c. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) d. Kegiatan pembinaan Kader Kesehatan Remaja/ Konselor Sebaya di sekolah/madrasah, panti/LKSA, LPKA, Posyandu remaja. e. Kegiatan penjangkauan/kunjungan ke satuan pendidikan (UKS) f. Website/email/Media sosial g. <i>Hotline</i> lembaga	Tidak ada syarat terpenuhi	1-3 syarat terpenuhi	<b>4-5 syarat terpenuhi</b>	Semua syarat terpenuhi	a. Anak dapat dilibatkan bersamaan dengan pembahasan bersama dengan masyarakat umum mengenai penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan persyaratan Akreditasi Puskesmas. b. Dapat melibatkan PKPR, KKR, Forum Anak, atau Saka Bhakti Husada c. Contoh bukti: dokumentasi kegiatan bersama, usulan dari anak, jadwal kegiatan kunjungan ke institusi pendidikan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>3. PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>						
1.	Lembaga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada satuan pendidikan yang dilakukan sendiri atau berkerja sama dengan puskesmas atau mitra lainnya	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
2.	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga dan masyarakat di wilayah tempat tinggal anak.	Lembaga tidak memfasilitasi	---	<b>Lembaga memfasilitasi</b>	Lembaga memfasilitasi dan mendukung penuh dengan berbagai bantuan	Laporan dan dokumentasi kegiatan peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 138 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
3.	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	Lembaga tidak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak	---	---	<b>Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak</b>	Laporan dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak
<b>4. ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>						
1.	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penelitian terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak	Lembaga tidak melakukan KIE dan tidak melakukan penelitian	---	<b>Lembaga melakukan salah satu KIE atau penelitian</b>	Lembaga melakukan KIE lebih dari satu dan penelitian	Dokumen KIE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
2.	Lembaga melakukan edukasi kepada keluarga anak yang menerima layanan di Lembaga layanan	Lembaga tidak melakukan edukasi	---	<b>Lembaga melakukan edukasi namun tidak konsisten untuk semua keluarga sesuai kebutuhan</b>	Lembaga melakukan edukasi secara konsisten untuk semua keluarga	Laporan dan dokumentasi kegiatan edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan
3.	Lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> orang	Lembaga tidak memiliki mekanisme	---	---	<b>Lembaga memiliki mekanisme</b>	SOP pelibatan anak dalam penelitian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	tua atau wali serta tujuan penelitian yang dimaksud					
4.	Lembaga menyediakan fasilitas pojok baca atau perpustakaan	Lembaga tidak menyediakan	---	---	<b>Lembaga menyediakan</b>	Dokumentasi pojok baca
5.	Lembaga memiliki jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga dan individu dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan ramah anak yang disediakan.	tidak memiliki jejaring dengan lembaga layanan	<b>Memiliki jejaring namun tidak melaksanakan MoU</b>	Memiliki jejaring dan/atau melaksanakan MoU dengan 1 Lembaga Layanan	Memiliki jejaring dan/atau melaksanakan MoU dengan lebih dari 1 lembaga layanan	Dibuktikan dengan adanya MoU dan/atau laporan/notulensi dan dokumentasi kerja sama dengan jejaring dimaksud



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
<b>5. INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>						
	Lembaga memiliki instrumen kepuasan anak dan keluarga terkait program dan layanan lembaga	Lembaga tidak memiliki instrumen	Lembaga memiliki instrumen namun belum digunakan secara konsisten	Lembaga memiliki instrumen namun hasilnya tidak digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga	<b>Lembaga memiliki instrumen dan hasilnya digunakan untuk peningkatan kepuasan anak dan keluarga</b>	Laporan Hasil Survei instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan Lembaga
2.	Pelayanan oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang ramah dan berperilaku positif kepada anak.	Tidak ada pemantauan	Hasil survei di bawah 50%	<b>Hasil survei 51 - 80%</b>	Hasil Survei di atas 80%	a. Berupa survei keramahan dan perilaku positif tenaga Nakes dan Non Nakes kepada anak (survei dari Kemen PPPA).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						b. Contoh kuesioner survei ada di Lampiran c. Kuesioner dapat diisi oleh anak maupun pendampingnya d. Minimal 20% dari jumlah kunjungan anak
<b>6. PELAKSANAAN LAYANAN</b>						
	Lembaga melaksanakan layanan rawat jalan yang sesuai SOP yang mempertimbangkan aspek ramah anak 1) SOP Penerimaan awal 2) SOP Skrining 3) SOP Asesmen 4) SOP Konseling 5) SOP Rujukan 6) SOP Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Khusus Anak	Lembaga melaksanakan 1 SOP	Lembaga melaksanakan 2 – 3 SOP	Lembaga melaksanakan 4 - 5 SOP	<b>Lembaga melaksanakan seluruh SOP (6 SOP)</b>	Laporan Implementasi Layanan yang sesuai SOP  Aspek ramah anak diantaranya mencakup: a. Pasien anak diperlakukan dengan penuh empati tanpa label negatif b. Menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak menakutkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 143 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						c. Melibatkan anak dalam proses komunikasi d. Jika ada pemeriksaan fisik, dilakukan dengan pendekatan yang membuat anak merasa nyaman
	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak: a. Layanan konseling khusus atau manajemen <i>burnout</i> bagi personel/staf/sukarelawan di Lembaga b. layanan yang ramah anak yang memenuhi prinsip Perlindungan Anak; c. layanan pengasuhan pengganti atau pendampingan bagi anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> terjadi atau	Lembaga tidak memberikan	Lembaga memberikan 1 layanan ramah anak	Lembaga memberikan 2-3 layanan ramah anak	<b>Lembaga memberikan 4 layanan ramah anak</b>	Opsi-opsi program manajemen <i>burnout</i> : a. <i>supervisi...</i> b. <i>capacity building</i> c. dsb



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 144 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	pada kondisi anak memerlukan layanan lanjutan d. lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak					
3.	Lembaga melakukan layanan penjangkauan kepada lembaga dan masyarakat sesuai dengan permintaan.	Lembaga tidak melakukan layanan penjangkauan	-----	-----	<b>Lembaga melakukan layanan penjangkauan</b>	Laporan pelaksanaan layanan penjangkauan
4.	Lembaga memiliki formulir pendaftaran calon klien/pasien meliputi data identitas termasuk umur pasien yang tercantum dalam buku registrasi	Lembaga tidak memiliki formulir pendaftaran yang meliputi	-----	-----	<b>Lembaga memiliki formulir pendaftaran yang meliputi</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		data dan umur pasien			data dan umur pasien	
5.	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan, bantuan pengisian form registrasi dan permintaan persetujuan tindakan dari anak dan orang tua/wali.	Tidak ada pemberitahuan kepada anak	---	---	Ada pemberitahuan kepada anak	Laporan dan dokumentasi pemberitahuan anak atas
6.	Lembaga memiliki mekanisme mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV atau risiko akibat pelaksanaan pelayanan medis	Lembaga tidak memiliki mekanisme		---	Lembaga memiliki mekanisme	SOP mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV atau risiko akibat pelaksanaan pelayanan medis
7.	Langkah-langkah penanganan kesehatan anak pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan baik di gedung dan lingkungannya, maupun di dalam wilayah	Tidak ada/tidak jelas	---	---	Langkah-langkah jelas dan terstruktur	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	pelayanan jangkauan lembaga harus jelas dan terstruktur.					
<b>SUB TOTAL NILAI</b>		<b>NILAI MINIMUM: 130 – NILAI MAKSIMAL: 160</b>				

Keterangan:

1. Kolom yang berwarna abu-abu artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka LPKRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan nomor 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

### 1. Instrumen Pemantauan

Instrumen pemantauan digunakan untuk mengetahui kondisi Lembaga dan Unit Perlindungan Khusus, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun Lembaga itu sendiri, sehingga instrumen ini dapat dipakai untuk:

- Memetakan kondisi lembaga perlindungan khusus di Daerah dan Kementerian/Lembaga
- Mengetahui kondisi lembaga saat ini dan tindak lanjut perbaikan dari hasil pemantauan

Dalam pedoman ini, dikembangkan 7 instrumen pemantauan yang disesuaikan dengan 7 jenis lembaga yang akan distandardisasi (sesuai sasaran LPKRA) dan akan digunakan oleh masing-masing jenis Lembaga tersebut, yaitu:

#### 1. Instrumen Pemantauan Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan

NO	INDIKATOR	HASIL		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
<b>1</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			
a	Adanya kebijakan tertulis mengenai Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan			
	1) SK Tim Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan/menjadi unit tersendiri di dalam SK Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)			
	2) Lembar Komitmen			
	3) Pakta Integritas (perorangan)			
b	Adanya Prosedur (SOP)			
	1) Penanganan pelanggaran kode etik			
	2) Partisipasi Anak			
	3) Pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal			
	4) Monev dan Pelaporan			
	5) Layanan pengaduan baik secara <i>hotline</i> (telepon/ <i>chat</i> ) atau datang langsung ke lembaga			
c	Penyedia layanan pendidikan mempunyai data dan profil anak			
d	Unit Penanganan kasus memberikan layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di Lembaga			
e	Unit Penanganan kasus mempunyai			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 148 -

	<b>directory book</b> tentang lembaga-lembaga layanan atau <i>sevices providers</i> untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan, dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas			
f	Adanya SDM terlatih			
	1) Konvensi Hak Anak (KHA)			
	2) Pengurangan Risiko Bencana			
	3) Manajemen Kasus			
	4) Konseling			
	5) Komunikasi dengan anak penyandang disabilitas			
	6) Pelatihan lainnya (seperti Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, dll)			
g	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak			
h	Sarana prasarana ramah anak			
	1) Akses internet sehat, lingkungan yang layak			
	2) Ujung meja tumpul			
	3) Tidak ada tanaman berduri atau beracun			
	4) Pintu dibuka keluar			
	5) Jalur Evakuasi			
	6) Titik kumpul di tempat yang benar			
i	Situasi ruang layanan dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan, serta memadai bagi anak yang sedang ditangani kasusnya.			
j	Unit Penanganan Kasus melakukan monitoring dan evaluasi program			
<b>2 PARTISIPASI ANAK</b>				
a	Anak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan			
b	Laporan Unit Penanganan Kasus secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak			
<b>3 PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>				
a	Unit Penanganan Kasus memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/keluarga sesuai kebutuhan			
b	Unit Penanganan Kasus memfasilitasi peningkatan kapasitas orang tua/keluarga anak yang berada di			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 149 -

	satuan pendidikan			
4	<b>ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>			
a	Unit Penanganan Kasus melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penelitian terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak			
b	Unit Penanganan Kasus melakukan edukasi kepada keluarga anak yang sedang ditangani kasusnya			
c	Unit Penanganan Kasus memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan anak dan orang tua/wali anak tersebut			
<b>5</b>	<b>INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>			
	Unit Penanganan Kasus memiliki instrumen kepuasan anak dan keluarga terkait program dan layanan penanganan kasus			
<b>6</b>	<b>PELAKSANAAN LAYANAN</b>			
a	Unit Penanganan Kasus memiliki program pencegahan kekerasan terhadap anak			
b	Memenuhi prinsip Perlindungan Anak			
	1) Nondiskriminasi 2) Kepentingan Terbaik bagi anak 3) Hidup dan tumbuh kembang 4) Mendengar suara anak			
c	Menyediakan layanan			
	1) pengaduan, 2) konseling, 3) manajemen kasus			
d	Unit layanan memiliki kebijakan dan kode etik perlindungan anak:			
	1) menghormati privasi anak sehingga tidak terjadi stigma terhadap Anak yang mengalami kasus 2) hak pendidikan anak tetap diberikan meski anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku			
e	Memulihkan nama baik anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 150 -

f	Memberikan jenis layanan yang sesuai dengan hasil asesmen			
g	Memiliki mekanisme pengaduan dan dilaksanakan secara benar			
h	Memiliki jejaring dan melaksanakan MoU dengan lembaga layanan			
i	Menyediakan aksesibilitas fisik dalam pelayanan bagi anak penyandang disabilitas misalnya: 1) Ramp 2) Hand Rail 3) Guiding Block 4) Toilet Khusus			
j	Menyediakan aksesibilitas nonfisik dalam pelayanan bagi anak penyandang disabilitas misalnya: 1) Penyampaian Informasi 2) Etika Interaksi 3) Teknologi yang digunakan			

**2. Instrumen Pemantauan Unit Layanan Penanganan Kasus di Rumah Sakit**

NO	INDIKATOR	HASIL		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	KELEMBAGAAN			
a	Kebijakan			
	1) Legalitas Kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional, adanya AD/ART			
	2) Kebijakan Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Pakta Integritas)			
	3) Terdapat kode etik dalam bekerja dengan anak			
	4) Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu Catatan: • Dengan argumentasi yang jelas untuk anak dengan kondisi tertentu/kasus tertentu • Dipisahkan menurut jenis kelamin			
	5) Adanya <i>form informed consent</i> /lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya			
	6) Prosedur penanganan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 151 -

	pelanggaran kode etik			
	7) SOP Layanan			
	8) SOP sistem rekrutmen SDM			
	9) Pelaporan program dan keuangan			
	10) SOP Monev dan Pelaporan			
	11) SOP Prosedur pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal			
	12) SOP prosedur Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan dan transfer ke lembaga lain			
	13) Pengamanan data, lingkungan, atau logistik			
	14) SOP lainnya			
	15) Terdapat Layanan pengaduan baik secara <i>hotline</i> (telepon/ <i>chat</i> ) atau datang langsung ke Lembaga			
	16) Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga			
b	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak baik oleh lembaga sendiri atau berjejaring			
	1) Lembaga menyediakan layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di lembaga			
	2) Lembaga menyediakan layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa berjejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> <li>• Ukuran layanan lengkap: Pendidikan, keterampilan dasar, Kesehatan, pengasuhan, bantuan hukum, advokasi nonlitigasi □ apabila tidak punya sendiri dapat berjejaring</li> </ul>			
	3) Memenuhi prinsip Perlindungan Anak Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip PA: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan anak, menghargai pandangan anak.</li> </ul>			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa dilihat dari kode etik lembaga apakah sudah mencakup prinsip perlindungan anak</li> </ul>			
	4) Lembaga mempunyai <i>directory book</i> tentang lembaga-lembaga layanan atau <i>services providers</i> untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas			
	5) Lembaga mempunyai sistem layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> (dalam bencana, anak yang terpisah dari keluarganya) terjadi			
	6) Lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak sesuai dengan UU PA			
c	Adanya SDM terlatih			
	1) Pelatihan Konvensi Hak Anak			
	2) Pelatihan Khusus			
	3) Latihan Pengurangan Risiko Bencana Catatan: Dapat bekerja sama dengan BNPB/BPBD			
	4) Pelatihan lainnya. Sebutkan			
d	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak			
e	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan lembaga layanan maupun yang berjejaring			
	1) Petugas perlindungan anak terlatih Contoh: Konselor anak, jaksa anak, psikolog tumbuh kembang anak, pemerhati anak, dll			
	2) Pekerja Sosial			
	3) Dokter			
	4) Psikiater			
	5) Tenaga kesehatan lainnya			
	6) Psikolog			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

	7) Ahli hukum/advokat			
	8) Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli			
	9) Pendamping disabilitas sesuai jenis kedisabilitasannya			
	10) Ahli agama			
	11) Ahli lainnya sesuai kebutuhan			
f	Sarana Prasarana ramah anak			
	1) Tempat tidur khusus anak			
	2) Jalur khusus untuk layanan anak korban kekerasan			
	3) Ruangan khusus untuk pemeriksaan anak korban kekerasan			
	4) Toilet khusus untuk anak			
	5) Pintu dibuka keluar			
	6) Jalur evakuasi			
	7) Titik Kumpul di tempat yang benar			
	8) Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga.			
	9) Sarana keamanan seperti CCTV, Pagar, Tralis, dsb.			
	10) Ruang Laktasi			
	11) Ruang bermain ramah anak			
	12) Sarana lainnya yang aman			
g	13) Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program			
2	<b>PARTISIPASI ANAK</b>			
	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan			
3	<b>PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>			
a	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan			
b	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga			
c	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak			
4	<b>ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>			
a	Lembaga melakukan Komunikasi,			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

	Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak			
b	Edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan			
c	lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> anak dan orang tua/wali serta tujuan penelitian yang dimaksud			
d	lembaga layanan menyediakan fasilitas Pojok Baca atau perpustakaan			
<b>5 INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>				
	Lembaga memiliki instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan Lembaga			
<b>6 PELAKSANAAN LAYANAN</b>				
a	Lembaga Kesehatan sudah menjadi Rumah Sakit mampu tata laksana KTP/A			
b	Menyediakan layanan manajemen kasus untuk memfasilitasi dan menghubungkan akses layanan lainnya			
c	Mempunyai kebijakan tentang menghormati privasi anak sehingga tidak terjadi stigma terhadap anak yang mengalami kasus			
d	Mempunyai kebijakan agar anak pelaku, saksi dan/atau korban tetap mendapatkan pengobatan secara cepat dan berkelanjutan.			
e	Tenaga Kesehatan menerapkan wajib lapor jika menemukan pasien anak yang diduga menjadi korban kekerasan			
f	melakukan pemeriksaan awal dengan standar pemeriksaan visum untuk anak korban kekerasan			
g	Layanan medis bagi korban kekerasan seksual berupa pemeriksaan vagina, dubur, mulut, IMS, VCT, PITC, untuk resiko tinggi HIV-AIDS dan PMS			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 155 -

**3. Instrumen Pemantauan Penyedia Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum**

No	INDIKATOR	HASIL		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
<b>1</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			
A	Kebijakan			
	1) Legalitas Kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional, adanya AD/ART			
	2) Kebijakan Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Fakta Integritas)			
	3) Terdapat kode etik dalam bekerja dengan anak			
	4) Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan argumentasi yang jelas untuk anak dengan kondisi tertentu/kasus tertentu</li> <li>• Dipisahkan menurut jenis kelamin</li> </ul>			
	5) Adanya <i>form informed consent</i> / lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya			
	6) Prosedur penanganan pelanggaran kode etik			
	7) SOP Layanan			
	8) SOP sistem rekrutmen SDM			
	9) Pelaporan program dan keuangan			
	10) SOP Monev dan Pelaporan			
	11) Bentuk-bentuk Partisipasi Anak			
	12) SOP Prosedur pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal			
	13) SOP prosedur Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan dan transfer ke lembaga lain			
	14) Pengamanan data, lingkungan, atau logistik			
	15) SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 156 -

	antara sesama anak			
	16) SOP lainnya			
	17) Terdapat Layanan pengaduan baik secara <i>hotline</i> (telepon/ <i>chat</i> ) atau datang langsung ke Lembaga			
	18) Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga			
B	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak			
	1) Lembaga menyediakan layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di lembaga			
	2) lembaga menyediakan layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa berjejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> <li>• Ukuran layanan lengkap: Pendidikan, keterampilan dasar, Kesehatan, pengasuhan, bantuan hukum, advokasi nonlitigasi <input type="checkbox"/> apabila tidak punya sendiri dapat berjejaring</li> </ul>			
	3) Memenuhi prinsip Perlindungan Anak Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip PA: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan anak, menghargai pandangan anak.</li> <li>• Bisa dilihat dari kode etik lembaga apakah sudah mencakup prinsip perlindungan anak</li> </ul>			
	4) Lembaga mempunyai <b>directory book</b> tentang lembaga-lembaga layanan atau services providers untuk menjamin bahwa hak atas			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 157 -

	kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas			
	5) Lembaga mempunyai sistem layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> (dalam bencana, anak yang terpisah dari keluarganya) terjadi			
	6) Lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak sesuai dengan UU PA			
c	Adanya SDM terlatih			
	1) Pelatihan Konvensi Hak Anak			
	2) Pelatihan Khusus			
	3) Latihan Pengurangan Risiko Bencana Catatan: Dapat bekerja sama dengan BNPB/BPBD			
	4) Pelatihan lainnya. Sebutkan			
d	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak			
e	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan lembaga layanan maupun yang berjejaring			
	1) Spesialis perlindungan anak Contoh: Konselor anak, jaksa anak, psikolog tumbuh kembang anak, pemerhati anak, dll			
	2) Pekerja Sosial			
	3) Guru			
	4) Dokter			
	5) Psikiater			
	6) Tenaga kesehatan lainnya			
	7) Konselor			
	8) Psikolog			
	9) Tenaga keterampilan			
	10) Ahli hukum/advokat			
	11) Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 158 -

	komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli			
	12) Pendamping disabilitas sesuai jenis kedisabilitasiannya			
	13) Ahli agama			
	14) Ahli lainnya sesuai kebutuhan			
F	Sarana Prasarana ramah anak			
	1) Akses internet sehat, lingkungan yang layak			
	2) ujung meja tumpul			
	3) Tidak ada tanaman berduri atau beracun			
	4) Pintu dibuka keluar			
	5) Jalur Evakuasi			
	6) Titik Kumpul di tempat yang benar			
	7) Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga.			
	8) Sarana keamanan seperti CCTV, Pagar, Tralis, dsb.			
	9) Ruang Laktasi			
	10) Ruang bermain ramah anak			
	11) sarana lainnya yang aman			
g	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program			
2	<b>PARTISIPASI ANAK</b>			
a	Anak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bisa melalui konseling, diskusi kelompok, diskusi manajemen</li> </ul>			
b	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak			
c	Lembaga memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya Catatan <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dari anak untuk anak</li> <li>● Contoh: untuk anak-anak yang telah keluar dari lembaga untuk sharing keterampilan, <i>peer</i> konselor</li> </ul>			
d	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

<b>3</b>	<b>PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>		
a	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan		
b	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga baik secara mandiri ataupun berjejaring		
c	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak		
<b>4</b>	<b>ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>		
a	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak		
b	Edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan		
c	lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> anak dan orang tua/wali serta tujuan penelitian yang dimaksud		
d	lembaga layanan menyediakan fasilitas Pojok Baca atau perpustakaan		
<b>5</b>	<b>INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>		
	Lembaga memiliki instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan Lembaga		
<b>6</b>	<b>PELAKSANAAN LAYANAN</b>		
a.	Lembaga menyediakan Layanan pendidikan, keterampilan, soft skill, pelatihan kerja dan pekerjaan (yang tidak melanggar UU Ketenagakerjaan)		
b.	Lembaga memberikan layanan untuk rekreasi (wisata,olahraga, kesenian, interaksi sosial dengan		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

	sebayu dan staf lembaga)			
c.	Lembaga menyediakan kegiatan keagamaan berdasarkan agama dan keyakinan Anak			
d.	Lembaga menyediakan klinik untuk perawatan kesehatan Anak			
e.	Prosedur Pembinaan ABH di LPKA yang ramah anak			
	1) Pelaksanaan pendisiplinan yang ramah Anak			
	2) Lembaga menyediakan mekanisme keluhan atau pengaduan bagi Anak			
	3) Lembaga mempunyai prosedur reintegrasi sosial Anak			
	4) Lembaga mempunyai Prosedur khusus dan layanan khusus (Termasuk sarana, prasarana, sdm) bagi Anak dengan disabilitas yang menjadi Anak Didik Pasyarakatan atau dalam penahanan di LPKS, LPAS			
	5) Lembaga mempunyai kebijakan untuk mengizinkan anak untuk melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah dengan persyaratan khusus untuk mencegah eksploitasi anak			
	6) Lembaga memfasilitasi pendidikan dan pelatihan			
	7) Lembaga menetapkan prosedur penggunaan barang-barang milik pribadi yang tidak membahayakan keselamatan diri dan temannya			
	8) Lembaga mempunyai Prosedur anak kontak dengan masyarakat luas			
	9) Lembaga memiliki prosedur untuk anak mendapatkan kunjungan pribadi secara berkala			
	10) Lembaga mempunyai prosedur pemberitahuan jika ada anggota keluarga yang			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

	sakit ataupun meninggal dunia			
	11) Lembaga memiliki Prosedur persiapan reintegrasi sosial termasuk hak cuti untuk memelihara hubungan keluarga			
	12) Terdapat inspeksi dan monitoring oleh instansi di atas Lembaga ybs terhadap kondisi Anak (seperti PK Bapas melakukan inspeksi dan monitoring kondisi anak di LPKS yang dikelola LM, atau LPKS dibawah Kementerian Sosial atau Dinas Sosial)			
f	Fasilitas Lembaga yang Ramah Anak			
	1) Lembaga menyediakan inspeksi independen yang teratur			
	2) Lembaga menetapkan peraturan Pembatasan penggunaan senjata untuk staf Lembaga			
	3) Lembaga menyediakan ruang/blok anak terpisah berdasarkan jenis kelamin, tempat bermain anak, tempat ibadah anak, tempat olahraga anak, tempat berlatih seni anak, rasio penyediaan kamar mandi sesuai kapasitas anak berdasarkan jenis kelamin, klinik anak terpisah dari orang dewasa			
	4) Lembaga menyediakan ruangan yang berbeda dan terpisah serta berjarak antara anak yang lebih tua dengan anak yang lebih muda			
	5) Lembaga memiliki peraturan untuk keamanan akses terhadap internet			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 162 -

**4. Instrumen Pemantauan Penyedia Layanan Perlindungan dan Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas**

NO	INDIKATOR	HASIL		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
<b>1</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			
a	Kebijakan			
	1) Legalitas Kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional, adanya AD/ART			
	2) Kebijakan Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Fakta Integritas)			
	3) Terdapat kode etik dalam bekerja dengan anak			
	4) Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan argumentasi yang jelas untuk anak dengan kondisi tertentu/kasus tertentu</li> <li>• Dipisahkan menurut jenis kelamin</li> </ul>			
	5) Adanya <i>form informed consent</i> /lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya			
	6) Prosedur penanganan pelanggaran kode etik			
	7) SOP Layanan			
	8) SOP sistem rekrutmen SDM			
	9) Pelaporan program dan keuangan			
	10) SOP Monev dan Pelaporan			
	11) Bentuk-bentuk Partisipasi Anak			
	12) SOP Prosedur pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal			
	13) SOP prosedur Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan dan transfer ke lembaga lain			
	14) Pengamanan data, lingkungan, atau logistik			
	15) SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di antara sesama anak			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

	16) SOP lainnya			
	17) Terdapat layanan pengaduan baik secara <i>hotline</i> (telepon/ <i>chat</i> ) atau datang langsung ke lembaga			
	18) 18) Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga			
b	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak			
	1) Lembaga menyediakan layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di lembaga			
	2) Lembaga menyediakan layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa berjejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> <li>• Ukuran layanan lengkap: Pendidikan, keterampilan dasar, Kesehatan, pengasuhan, bantuan hukum, advokasi nonlitigasi <input type="checkbox"/> apabila tidak punya sendiri dapat berjejaring</li> </ul>			
	3) Memenuhi prinsip Perlindungan Anak Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip PA: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan anak, menghargai pandangan anak.</li> <li>• Bisa dilihat dari kode etik lembaga apakah sudah mencakup prinsip perlindungan anak</li> </ul>			
	4) Lembaga mempunyai <b>directory book</b> tentang lembaga-lembaga layanan atau services providers untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 164 -

	5) Lembaga mempunyai sistem layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> (dalam bencana, anak yang terpisah dari keluarganya) terjadi			
	6) Lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak sesuai dengan UU PA			
c	Adanya SDM terlatih			
	1) Pelatihan Konvensi Hak Anak			
	2) Pelatihan Khusus			
	3) Latihan Pengurangan Risiko Bencana Catatan: Dapat bekerja sama dengan BNPB/BPBD			
	4) Pelatihan lainnya. Sebutkan			
d	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak			
e	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan lembaga layanan maupun yang berjejaring			
	1) Spesialis perlindungan anak Contoh: Konselor anak, jaksa anak, psikolog tumbuh kembang anak, pemerhati anak, dll			
	2) Pekerja Sosial			
	3) Guru			
	4) Dokter			
	5) Psikiater			
	6) Tenaga kesehatan lainnya			
	7) Konselor			
	8) Psikolog			
	9) Tenaga keterampilan			
	10) Ahli hukum/advokat			
	11) Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 165 -

	dengan anak penyandang disabilitas tuli			
	12) Pendamping disabilitas sesuai jenis kedisabilitasannya			
	13) Ahli agama			
	14) Ahli lainnya sesuai kebutuhan			
f	Sarana Prasarana ramah anak			
	1) Akses internet sehat, lingkungan yang layak			
	2) ujung meja tumpul			
	3) Tidak ada tanaman berduri atau beracun			
	4) Pintu dibuka keluar			
	5) Jalur Evakuasi			
	6) Titik Kumpul di tempat yang benar			
	7) Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga			
	8) Sarana keamanan seperti CCTV, Pagar, Tralis, dsb.			
	9) Ruang Laktasi			
	10) Ruang bermain ramah anak			
	11) Sarana lainnya yang aman			
g	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program			
2	<b>PARTISIPASI ANAK</b>			
a	Anak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan Catatan: • Bisa melalui konseling, diskusi kelompok, diskusi manajemen			
b	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak			
c	Lembaga memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya Catatan • Dari anak untuk anak • Contoh: untuk anak-anak yang telah keluar dari lembaga untuk sharing keterampilan, <i>peer</i> konselor			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

d	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan			
3	<b>PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>			
a	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/keluarga sesuai kebutuhan			
b	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga			
c	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak			
4	<b>ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>			
a	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak			
b	Edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan			
c	lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> anak dan orang tua/wali serta tujuan penelitian yang dimaksud			
d	lembaga layanan menyediakan fasilitas Pojok Baca atau perpustakaan			
5	<b>INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>			
	Lembaga memiliki instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan Lembaga			
6	<b>PELAKSANAAN LAYANAN</b>			
a	Penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibel bagi anak penyandang disabilitas (sarana/prasarana, pendamping disabilitas/penerjemah)			
b	Lembaga mengembangkan informasi dan pendidikan tentang bagaimana menghindari, mengenali dan melaporkan kejadian eksploitasi, kekerasan dan pelecehan anak dengan disabilitas			
c	Lembaga menyediakan program yang mendukung kemandirian anak			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

	penyandang disabilitas			
d	lembaga mengembangkan layanan yang mendukung partisipasi dan inklusi dalam masyarakat			
e	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak penyandang disabilitas dengan anak lainnya di luar Lembaga			
f	lembaga menempatkan profesi atau staf termasuk pekerja sosial dan tenaga medis secara penuh waktu untuk melakukan pengasuhan bagi anak yang mengalami disabilitas berat			
g	Lembaga melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga pengganti			
h	Lembaga menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir bagi anak penyandang disabilitas yang orang tuanya meninggal atau orang tua menjadi tidak layak asuh			
i	Lembaga layanan melaksanakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi anak penyandang disabilitas			
j	Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas mendapat akses Pendidikan			
k	Penyediaan akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas yang berada dalam proses hukum (sarana/ prasarana, pendamping disabilitas/ penerjemah)			
l	Lembaga mengupayakan semua anak penyandang disabilitas terpenuhi hak kesehatannya			

**5. Instrumen Pemantauan Penyedia Layanan Rehabilitasi Anak dengan HIV-AIDS**

NO	INDIKATOR	HASIL		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
<b>1</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			
a	Kebijakan			
	1) Legalitas Kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional, adanya AD/ART			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 168 -

	2) Kebijakan Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Fakta Integritas)			
	3) Terdapat kode etik dalam bekerja dengan anak			
	4) Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan argumentasi yang jelas untuk anak dengan kondisi tertentu/kasus tertentu</li> <li>• Dipisahkan menurut jenis kelamin</li> </ul>			
	5) Adanya <i>form informed consent</i> /lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya			
	6) Prosedur penanganan pelanggaran kode etik			
	7) SOP Layanan			
	8) SOP sistem rekrutmen SDM			
	9) Pelaporan program dan keuangan			
	10) SOP Monev dan Pelaporan			
	11) Bentuk-bentuk Partisipasi Anak			
	12) SOP Prosedur pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal			
	13) SOP prosedur Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan dan transfer ke lembaga lain			
	14) Pengamanan data, lingkungan, atau logistik			
	15) SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di antara sesama anak			
	16) SOP lainnya			
	17) Terdapat Layanan pengaduan baik secara hotline (telepon/chat) atau datang langsung ke Lembaga			
	18) Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga			
b	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak			
	1) Lembaga menyediakan layanan konseling khusus bagi			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

personel/staf/sukarelawan di lembaga			
2) Lembaga menyediakan layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen Catatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bisa berjejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li><li>• Ukuran layanan lengkap: Pendidikan, keterampilan dasar, Kesehatan, pengasuhan, bantuan hukum, advokasi nonlitigasi <input type="checkbox"/> apabila tidak punya sendiri dapat berjejaring</li></ul>			
3) Memenuhi prinsip Perlindungan Anak Catatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Prinsip PA: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan anak, menghargai pandangan anak.</li><li>• Bisa dilihat dari kode etik lembaga apakah sudah mencakup prinsip perlindungan anak</li></ul>			
4) Lembaga mempunyai <b>directory book</b> tentang lembaga-lembaga layanan atau services providers untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas			
5) Lembaga mempunyai sistem layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> (dalam bencana, anak yang terpisah dari keluarganya) terjadi			
6) Lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 170 -

	kebutuhan spesifik anak sesuai dengan UU PA			
c	Adanya SDM terlatih			
	1) Pelatihan Konvensi Hak Anak			
	2) Pelatihan Khusus			
	3) Latihan Pengurangan Risiko Bencana Catatan: Dapat bekerja sama dengan BNPB/BPBD			
	4) Pelatihan lainnya. Sebutkan			
d	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak			
e	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan lembaga layanan maupun yang berjejaring			
	1) Spesialis perlindungan anak Contoh: Konselor anak, jaksa anak, psikolog tumbuh kembang anak, pemerhati anak, dll			
	2) Pekerja Sosial			
	3) Guru			
	4) Dokter			
	5) Psikiater			
	6) Tenaga kesehatan lainnya			
	7) Konselor			
	8) Psikolog			
	9) Tenaga keterampilan			
	10) Ahli hukum/advokat			
	11) Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli			
	12) Pendamping disabilitas sesuai jenis kedisabilitasannya			
	13) Ahli agama			
	14) Ahli lainnya sesuai kebutuhan			
f	Sarana Prasarana ramah anak			
	1) Akses internet sehat, lingkungan yang layak			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 171 -

	2) ujung meja tumpul			
	3) Tidak ada tanaman berduri atau beracun			
	4) Pintu dibuka keluar			
	5) Jalur Evakuasi			
	6) Titik Kumpul di tempat yang benar			
	7) Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga			
	8) Sarana keamanan seperti CCTV, Pagar, Tralis, dsb.			
	9) Ruang Laktasi			
	10) Ruang bermain ramah anak			
	11) Sarana lainnya yang aman			
g	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program			
<b>2</b>	<b>PARTISIPASI ANAK</b>			
a	Anak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan Catatan: • Bisa melalui konseling, diskusi kelompok, diskusi manajemen			
b	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak			
c	Lembaga memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya Catatan • Dari anak untuk anak • Contoh: untuk anak-anak yang telah keluar dari lembaga untuk sharing keterampilan, <i>peer</i> konselor			
d	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan			
<b>3</b>	<b>PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>			
a	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan			
b	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 172 -

c	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak			
4	<b>ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>			
a	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak			
b	Edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan			
c	lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> anak dan orang tua/wali serta tujuan penelitian yang dimaksud			
d	lembaga layanan menyediakan fasilitas Pojok Baca atau perpustakaan			
5	<b>INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>			
	Lembaga memiliki instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan Lembaga			
6	<b>PELAKSANAAN LAYANAN</b>			
a	Lembaga melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga			
b	Lembaga menjadi Lembaga pengasuhan alternatif terakhir bagi anak HIV-AIDS yang orang tuanya meninggal disebabkan oleh AIDS atau orang tua menjadi tidak layak asuh			
c	Lembaga memiliki mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV			
d	Lembaga mengembangkan pola asuh yang positif untuk mendorong komunikasi dan keterbukaan antara orang tua/pengasuh dengan anak			
e	Lembaga memfasilitasi bantuan ekonomi bagi keluarga secara mandiri atau berjejaring			
f	Lembaga memfasilitasi bantuan advokasi bagi keluarga ADHA			
g	Lembaga memfasilitasi terpenuhinya akses Pendidikan formal dan/atau informal bagi ADHA			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

h	Lembaga mengembangkan sistem rujukan Kesehatan bagi ADHA			
i	Lembaga mempunyai SOP penanganan anak sesuai dengan kondisi kesehatan			
j	Lembaga mempunyai perencanaan pendampingan pasca ADHA keluar dari lembaga			
k	Lembaga memfasilitasi pengembalian kepada keluarga besarnya, ketika keluarga besarnya bersedia mengasuh kembali			

**6. Instrumen Pemantauan Penyedia Layanan Rehabilitasi Rawat Inap Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya**

NO	INDIKATOR	HASIL		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
<b>1</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			
a	Kebijakan			
	1) Legalitas Kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional, adanya AD/ART			
	2) Kebijakan Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Fakta Integritas)			
	3) Terdapat kode etik dalam bekerja dengan anak			
	4) Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan argumentasi yang jelas untuk anak dengan kondisi tertentu/kasus tertentu</li> <li>• Dipisahkan menurut jenis kelamin</li> </ul>			
	5) Adanya <i>form informed consent</i> /lembar persetujuan, dan kebijakan lainnya			
	6) Prosedur penanganan pelanggaran kode etik			
	7) SOP Layanan			
	8) SOP sistem rekrutmen SDM			
	9) Pelaporan program dan keuangan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

	10) SOP Monev dan Pelaporan			
	11) Bentuk-bentuk Partisipasi Anak			
	12) SOP Prosedur pemberitahuan kepada keluarga ketika Anak sakit, cedera, atau meninggal			
	13) SOP prosedur Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, perpindahan dan transfer ke lembaga lain			
	14) Pengamanan data, lingkungan, atau logistik			
	15) SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di antara sesama anak			
	16) SOP lainnya			
	17) Terdapat Layanan pengaduan baik secara <i>hotline</i> (telepon/ <i>chat</i> ) atau datang langsung ke Lembaga			
	18) Lembaga mempunyai data dan profil anak dalam Lembaga			
b	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak			
	1) Lembaga menyediakan layanan konseling khusus bagi personel/staf/sukarelawan di lembaga			
	2) Lembaga menyediakan layanan lengkap bagi anak dampingan baik satu atap maupun berjejaring yang ramah anak sesuai hasil asesmen Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa berjejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> <li>• Ukuran layanan lengkap: Pendidikan, keterampilan dasar, Kesehatan, pengasuhan, bantuan hukum, advokasi nonlitigasi <input type="checkbox"/> apabila tidak punya sendiri dapat berjejaring</li> </ul>			
	3) Memenuhi prinsip Perlindungan Anak Catatan:			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip PA: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan anak, menghargai pandangan anak.</li> <li>• Bisa dilihat dari kode etik lembaga apakah sudah mencakup prinsip perlindungan anak</li> </ul>			
	4) Lembaga mempunyai <b>directory book</b> tentang lembaga-lembaga layanan atau services providers untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas			
	5) Lembaga mempunyai sistem layanan pengasuhan pengganti bagi anak termasuk anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> (dalam bencana, anak yang terpisah dari keluarganya) terjadi			
	6) Lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak sesuai dengan UU PA			
c	Adanya SDM terlatih			
	1) Pelatihan Konvensi Hak Anak			
	2) Pelatihan Khusus			
	3) Latihan Pengurangan Risiko Bencana Catatan: Dapat bekerja sama dengan BNPB/BPBD			
	4) Pelatihan lainnya. Sebutkan			
d	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak			
e	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan lembaga layanan maupun yang berjejaring			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 176 -

	1) Spesialis perlindungan anak Contoh: Konselor anak, jaksa anak, psikolog tumbuh kembang anak, pemerhati anak, dll			
	2) Pekerja Sosial			
	3) Guru			
	4) Dokter			
	5) Psikiater			
	6) Tenaga kesehatan lainnya			
	7) Konselor			
	8) Psikolog			
	9) Tenaga keterampilan			
	10) Ahli hukum/advokat			
	11) Penerjemah bahasa isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli			
	12) Pendamping disabilitas sesuai jenis kedisabilitasannya			
	13) Ahli agama			
	14) Ahli lainnya sesuai kebutuhan			
f	Sarana Prasarana ramah anak			
	1) Akses internet sehat, lingkungan yang layak			
	2) Ujung meja tumpul			
	3) Tidak ada tanaman berduri atau beracun			
	4) Pintu dibuka keluar			
	5) Jalur Evakuasi			
	6) Titik Kumpul di tempat yang benar			
	7) Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga			
	8) Sarana keamanan seperti CCTV, Pagar, Tralis, dsb.			
	9) Ruang Laktasi			
	10) Ruang bermain ramah anak			
	11) sarana lainnya yang aman			
g	Lembaga melakukan monitoring dan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

	evaluasi program			
2	<b>PARTISIPASI ANAK</b>			
a	Anak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa melalui konseling, diskusi kelompok, diskusi manajemen</li> </ul>			
b	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak			
c	Lembaga memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya Catatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari anak untuk anak</li> <li>• Contoh: untuk anak-anak yang telah keluar dari lembaga untuk sharing keterampilan, <i>peer</i> konselor</li> </ul>			
d	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan			
3	<b>PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>			
a	Lembaga memfasilitasi pertemuan anak dengan orang tua/ keluarga sesuai kebutuhan			
b	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada orang tua/keluarga anak yang berada di lembaga			
c	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak			
4	<b>ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>			
a	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak			
b	Edukasi kepada keluarga anak yang berada di Lembaga layanan			
c	lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> anak dan orang tua/wali serta tujuan penelitian yang dimaksud			
d	lembaga layanan menyediakan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

	fasilitas Pojok Baca atau perpustakaan			
5	<b>INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>			
	Lembaga memiliki instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan Lembaga			
6	<b>PELAKSANAAN LAYANAN</b>			
a	Lembaga melakukan fasilitasi pengasuhan berbasis keluarga			
b	Lembaga memiliki mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV			
c	Lembaga mengembangkan pola asuh yang positif untuk mendorong komunikasi dan keterbukaan antara orang tua/pengasuh dengan anak			
d	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi secara mandiri atau bersama jejaring untuk layanan: 1) pendidikan 2) keterampilan 3) <i>soft skill</i> 4) pelatihan kerja			
e	Lembaga memberikan layanan untuk rekreasi (olahraga/kesenian/interaksi sosial dengan sebaya dan staf lembaga/dll)			
f	Lembaga menyediakan kegiatan keagamaan berdasarkan agama dan keyakinan Anak			
g	Lembaga menyediakan atau memfasilitasi pelayanan klinik untuk perawatan kesehatan Anak			
h	Fasilitas Lembaga yang ramah anak: 1) Menyediakan inspeksi independen yang teratur 2) menyediakan ruang/blok anak terpisah berdasarkan jenis kelamin, tempat bermain anak, tempat ibadah anak, tempat olahraga anak, tempat berlatih seni anak, kamar mandi anak, klinik anak terpisah dari orang dewasa			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 179 -

	<p>3) menyediakan ruangan yang berbeda dan terpisah serta berjarak antara anak yang kondisi kecanduan berat dan ringan</p> <p>4) memiliki peraturan untuk keamanan akses terhadap internet</p>			
--	--	--	--	--

**7. Instrumen Pemantauan Penyedia Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya**

NO	INDIKATOR	HASIL		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
<b>1</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			
a	Kebijakan			
	1) Legalitas Kelembagaan berupa Akta Pendirian Lembaga, izin operasional, adanya AD/ART			
	2) Kebijakan Perlindungan Anak (contoh: Lembar Komitmen/Fakta Integritas)			
	3) Adanya peraturan tertulis atau pedoman: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kode etik dalam bekerja dengan anak.</li> <li>b) Peraturan penempatan anak pada ruang tertentu</li> <li>c) <i>form informed consent</i>/lembar persetujuan</li> <li>d) kebijakan yang memprioritaskan pelayanan bagi anak dan ibu hamil seperti pada saat pendaftaran, kursi khusus di ruang khusus, antrian layanan, petugas pendamping, dan lain-lain.</li> </ul>			
	4) Adanya prosedur (SOP): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SOP Layanan rawat jalan yang mempertimbangkan aspek ramah anak, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Penerimaan awal</li> <li>• SOP Skrining</li> </ul> </li> </ul>			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 180 -

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Asesmen</li> <li>• SOP Konseling</li> <li>• SOP Rujukan</li> <li>• SOP Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Khusus Anak</li> </ul> <p>b) Penanganan pelanggaran kode etik</p> <p>c) Sistem rekrutmen SDM</p> <p>d) Monev dan pelaporan</p> <p>e) Anak berhubungan dengan keluarganya mulai dari proses registrasi, pemberian layanan, dan rujukan/transfer ke lembaga lain</p> <p>f) Pengamanan data, lingkungan, atau logistik</p> <p>g) SOP lainnya</p>			
	5) Adanya data dan profil anak yang dilayani			
	6) Adanya <i>directory book</i> tentang lembaga-lembaga layanan atau <i>services providers</i> untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan, pendidikan dan sosial tetap terjamin dan mudah diakses oleh semua penyintas.			
b	Adanya SDM terlatih			
	1) Pelatihan Konvensi Hak Anak			
	2) Pengurangan Resiko Bencana			
	3) Keterampilan komunikasi dan relasi dengan anak sesuai dengan prinsip hak anak			
	4) Pelatihan lainnya. Sebutkan			
d	Terdapat SDM yang tersertifikasi ramah anak			
e	Adanya SDM tenaga profesional dan sesuai dengan kekhususan di Lembaga Layanan baik yang disediakan lembaga layanan maupun yang berjejaring			
	1) Spesialis perlindungan anak Contoh:			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 181 -

	Konselor anak, jaksa anak, psikolog tumbuh kembang anak, pemerhati anak, dll			
	2) Pekerja Sosial			
	3) Guru			
	4) Dokter			
	5) Psikiater			
	6) Tenaga kesehatan lainnya			
	7) Konselor			
	8) Psikolog			
	9) Tenaga keterampilan			
	10) Ahli hukum/advokat			
	11) Penerjemah Bahasa Isyarat/SDM yang memahami komunikasi dengan anak penyandang disabilitas tuli			
	12) Pendamping disabilitas sesuai jenis kedisabilitasannya			
	13) Ahli agama			
	14) Ahli lainnya sesuai kebutuhan			
f	Sarana Prasarana ramah anak			
	1) Akses internet sehat, lingkungan yang layak			
	2) ujung meja tumpul			
	3) Ruang konsultasi yang memberikan kenyamanan bagi anak (contoh: bisa dari suasana, dekorasi dsb)			
	4) Ruang Registrasi terpisah antara anak-anak dan dewasa			
	5) Tidak ada tanaman berduri atau beracun			
	6) Pintu dibuka keluar			
	7) Jalur Evakuasi			
	8) Titik Kumpul di tempat yang benar			
	9) Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga			
	10) Sarana keamanan seperti CCTV, Pagar, Tralis, dsb.			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

	11) Ruang Laktasi			
	12) Ruang bermain ramah anak			
	13) sarana lainnya yang aman			
h	Situasi lingkungan fisik dan akomodasi memenuhi syarat kesehatan dan memadai bagi seluruh anak dalam Lembaga 1) sirkulasi udara yang baik 2) berada di lingkungan yang aman dan nyaman 3) bersih 4) banyak tanaman hidup			
g	Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi program			
2	<b>PARTISIPASI ANAK</b>			
a	Anak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan			
b	Laporan kelembagaan secara tertulis yang menunjukkan adanya partisipasi anak			
c	Adanya mekanisme untuk menampung suara anak melalui: 1) Kotak saran, 2) Dengar pendapat dengan perwakilan anak atau komunitas anak 3) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 4) Kegiatan pembinaan Kader Kesehatan Remaja/ Konselor Sebaya di sekolah/madrasah, panti/LKSA, LPKA, Posyandu remaja. 5) Kegiatan penjangkauan/ kunjungan ke satuan pendidikan (UKS) 6) <i>Website/ email/</i> Media sosial 7) <i>Hotline</i> lembaga			
3	<b>PROGRAM LAYANAN BAGI ANAK, ORANG TUA/KELUARGA DAN MASYARAKAT</b>			
a	Lembaga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada satuan pendidikan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

	yang dilakukan sendiri atau berkerja sama dengan puskesmas atau mitra lainnya			
b	Lembaga memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada orang tua/ keluarga anak yang berada di lembaga dan masyarakat di wilayah tempat tinggal anak			
c	Lembaga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah tempat tinggal anak			
4	<b>ADVOKASI, PENERBITAN BUKU/KIE ATAU HASIL PENELITIAN DAN KERJA SAMA LAYANAN</b>			
a	Lembaga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak			
b	Lembaga melakukan edukasi kepada keluarga anak yang menerima layanan di Lembaga layanan			
c	lembaga memiliki mekanisme terkait pelibatan anak dalam penelitian untuk menjamin bahwa anak tidak dijadikan subjek penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya, tanpa persetujuan atau <i>informed consent</i> anak dan orang tua/wali serta tujuan penelitian yang dimaksud			
d	lembaga layanan menyediakan fasilitas Pojok Baca atau perpustakaan			
e.	Lembaga memiliki jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga dan individu dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan ramah anak yang disediakan			
5	<b>INSTRUMEN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN</b>			
a.	Lembaga memiliki instrumen kepuasan penerima layanan terkait program dan layanan Lembaga			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

b.	Pelayanan oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang ramah dan berperilaku positif kepada anak.			
6	<b>PELAKSANAAN LAYANAN</b>			
a	Lembaga melaksanakan layanan rawat jalan yang sesuai SOP yang mempertimbangkan aspek ramah anak			
b	Lembaga memberikan layanan yang ramah anak: 1) Layanan konseling khusus atau manajemen <i>burnout</i> bagi personel/staf/sukarelawan di lembaga; 2) layanan yang ramah anak yang memenuhi prinsip perlindungan anak; 3) layanan pengasuhan pengganti atau pendampingan bagi anak yang terpisah dengan keluarga pada saat situasi <i>emergency</i> terjadi atau pada kondisi anak memerlukan layanan lanjutan; 4) lembaga menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak.			
c.	Lembaga melakukan layanan penjangkauan kepada lembaga dan masyarakat sesuai dengan permintaan.			
d.	Lembaga memiliki formulir pendaftaran calon klien/ pasien meliputi data identitas termasuk umur pasien yang tercantum dalam buku registrasi			
e.	Pemberitahuan anak atas layanan yang akan diberikan, bantuan pengisian form registrasi dan permintaan persetujuan tindakan dari anak dan orang tua/wali.			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

f.	Lembaga memiliki mekanisme mitigasi risiko pencegahan dan pengobatan/perawatan HIV atau risiko akibat pelaksanaan pelayanan medis			
g.	Langkah-langkah penanganan kesehatan anak pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan baik di gedung dan lingkungannya, maupun di dalam wilayah pelayanan jangkauan lembaga harus jelas dan terstruktur.			

## 2. Contoh Bukti Dukung Kode Etik Pelayanan Anak

Kode etik merupakan kebijakan tertulis yang diperuntukan bagi petugas layanan saat memberikan layanan kepada anak untuk menghindari dan memperkecil risiko terjadinya kekerasan atau perlakuan salah lainnya. Kode etik ini memuat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas layanan sesuai prinsip-prinsip perlindungan anak. Petugas layanan wajib memahami dan menandatangani Kode Etik yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kode Etik antara Sesama Petugas Layanan

Ruang lingkup berlakunya kode etik antara sesama petugas layanan ini mengikat untuk semua staf, relawan, pengurus, termasuk juga mitra eksternal (konsultan, tim ahli lembaga lain, peneliti, maupun Lembaga lain yang bekerja sama).

Kode etik dimaksud terdiri dari:

- a. Hubungan antara sesama Petugas Layanan perlindungan anak dilandasi sikap saling menghormati harga diri dan martabat manusia tanpa membedakan ras, gender, status disabilitas, Bahasa, agama, etnisitas, seksualitas atau status lainnya;
- b. Menghargai perbedaan pandangan dalam merencanakan pemecahan masalah yang dihadapi anak dengan tetap memperhatikan kebutuhan terbaik bagi anak;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

- c. Jika terjadi perbedaan pandangan maka semua pihak berusaha untuk memahami pandangan pihak lain dan berusaha menghormati perbedaan pandangan;
- d. Dalam hal pengambilan keputusan pada masalah tertentu, dimana terdapat perbedaan pendapat maka keputusan yang diambil berdasarkan pada opsi yang paling memenuhi kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Dalam implementasi perlindungan anak, petugas layanan menganut prinsip-prinsip dasar yang sesuai Konvensi Hak Anak antara lain nondiskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menjunjung hak keberlangsungan hidup dan penghargaan terhadap pandangan anak;
- f. Menjaga kerahasiaan yang disampaikan oleh sesama petugas layanan dalam bermitra menangani sebuah kasus baik anak sebagai pelaku/saksi maupun anak sebagai korban.

2. **Kode Etik antara Petugas Layanan dengan Anak**

- a. Memperlakukan Anak dengan penuh penghargaan dan rasa hormat tanpa membedakan ras, gender, status disabilitas, Bahasa, agama, etnisitas, seksualitas atau status lainnya;
- b. Melibatkan anak dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan terkait dengan anak;
- c. Dalam pengambilan keputusan dan bertindak, akan selalu mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Pada saat melakukan pendampingan/layanan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan anak;
- e. Sebelum memberikan pelayanan terhadap anak, meminta persetujuan kepada anak dan orang tua/wali yang mencakup:
  - 1) Tempat yang akan digunakan;
  - 2) Aktifitas yang diharapkan akan dilakukan oleh dan terhadap anak;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

- 3) Kebutuhan yang berkaitan dengan data dan dokumentasi diri anak;
- f. Pada situasi tertentu atau situasi berbahaya apabila anak tidak mampu mengambil keputusan maka petugas layanan atau pendamping akan meminta persetujuan dari orang tua/wali;
  - g. Apabila anak tidak berkenan memberikan persetujuan/respon/jawaban, petugas layanan/pendamping harus menghormati dan menghargai pandangan anak, selanjutnya petugas layanan dapat melakukan dialog, penguatan, atau konseling dengan anak;
  - h. Dalam hal anak tidak dalam pengasuhan siapapun atau kondisi anak terlantar, persetujuan bisa didapatkan dari anak dan orang dewasa yang menjadi perujuk/penanggung jawab atas anak tersebut;
  - i. Semua Tindakan yang dilakukan terhadap anak dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi anak dengan budaya keterbukaan dan suasana yang aman, dimana Anak merasa nyaman dalam bertanya, mengungkapkan pendapat dan meminta bantuan, yang dilakukan dengan cara:
    - 1) Membangun kepercayaan anak kepada petugas layanan/pendamping;
    - 2) Saat berinteraksi dengan anak, petugas layanan/pendamping memposisikan diri sejajar dengan posisi anak;
    - 3) Menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak sesuai dengan tingkatan usia, kebutuhan dan pendidikannya;
    - 4) Mendengarkan secara aktif, tidak memotong pembicaraan anak dan tidak terburu-buru untuk memberikan penilaian terhadap pandangan anak;
    - 5) Meminta persetujuan dari anak dan orang tua atau wali terkait pengambilan foto atau video yang melibatkan anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

serta memastikan setiap gambar atau video yang diambil tetap sesuai prinsip menjaga rasa hormat dan martabat anak serta tidak menjadikan mereka sebagai sasaran objek;

- j. Dalam berinteraksi dengan anak, petugas layanan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Menggunakan hukuman dengan kekerasan untuk mendisiplinkan anak;
  - 2) Menggunakan bahasa, kata-kata atau melakukan tindakan yang termasuk kategori diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
  - 3) Melakukan tindakan yang secara fisik tidak pantas dan memaksa seperti memegang, memeluk, mencium, menyentuh, atau kontak fisik lainnya yang dianggap merendahkan martabat anak;
  - 4) Mengabaikan pandangan dan pendapat anak;
  - 5) Menggunakan teknologi atau platform media sosial untuk tujuan eksploitasi dan pelecehan anak;
  - 6) Melakukan pembiaran terjadinya insiden perundungan, kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.
  - 7) Menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak diluar jangkauan petugas lainnya.
  - 8) Petugas layanan/pendamping terlalu larut dalam kondisi anak.
- k. Ketika anak membutuhkan privasi untuk kepentingan layanan, maka petugas wajib mendapatkan izin dari anak dan orang tua, membuat pemberitahuan dan memastikan agar ada petugas lain yang mengetahui serta tetap menjamin akses atau jangkauan petugas lain terhadap lokasi dan jadwal yang digunakan;
- l. Mengembangkan pendidikan karakter bagi anak meliputi rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa,




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

- lingkungan alam, dan nilai-nilai sesuai dengan perkembangan jaman serta mempersiapkan anak untuk hidup secara bertanggung jawab di masyarakat;
- m. Memberi kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak dengan memperhatikan hak-hak orang lain
  - n. Mengembangkan disiplin anak tanpa kekerasan, misalnya dengan memberikan pemahaman akan konsekuensi setiap tindakan
  - o. Membantu anak mengembangkan kebebasan berekspresi, berpikir, berhati nurani/berkeyakinan dan beragama, dengan memperhatikan tingkatan usia anak dan kemampuan anak yang selalu berkembang
  - p. Memberikan kesempatan dan memfasilitasi forum untuk anak agar dapat berpartisipasi dalam rangka menyampaikan pandangannya
  - q. Membantu anak memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan mengakses informasi yang layak melalui media massa baik cetak dan elektronik, melalui buku, jaringan internet, gawai, media sosial, dengan pendampingan orang tua/orang dewasa/pendamping.

### **3. Contoh Bukti Dukung Pakta Integritas**

Pakta integritas adalah dokumen yang ditandatangani oleh petugas layanan berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai kode etik pelayanan anak. pakta integritas bersifat adaptif, dapat disesuaikan dengan kondisi lembaga atau unit penyedia layanan. Berikut contoh pakta integritas bagi petugas penyedia layanan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

PAKTA INTEGRITAS  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN  
SMP.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :


Jabatan dalam tim :

Dengan ini saya siap bekerja sama dengan tim untuk melaksanakan tugas penanganan kasus kepada peserta didik bersama tim dengan cepat, komprehensif dan terintegrasi sesuai dengan kode etik penanganan kasus di SMP.....

Demikian pernyataan saya yang saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan oleh siapapun dan saya siap menerima konsekuensi jika dikemudian hari pernyataan saya tersebut tidak benar.

....., .....20  
Yang membuat pernyataan

.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

**4. Contoh Bukti Dukung Lembar Persetujuan Anak**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
Jenis Kelamin :  
Usia :  
Kelas :

Menyatakan setuju dan bersedia untuk menjalani program/layanan..... dari Lembaga..... dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. ....
2. ...
3. Dst (diisikan program/kegiatan layanan yang akan diikuti anak)

Demi kelancaran kegiatan tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. ....
2. ....
3. Dst (diisikan ketentuan-ketentuan yang disepakati dengan anak, misalnya pengaturan tempat atau waktu)

....., .....20  
Klien/Konseli

(.....)

Orang tua/Wali

Mengetahui,

Petugas Layanan

(.....)

(.....)

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI